



NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENSIHILAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



NASKAH AKADEMIK

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN



KERJASAMA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
DENGAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



BAKAHUMAS

**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

TIM PENYUSUN

Tenaga Ahli:

- 1. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum**
- 2. Dr. Edi Rachmad,M.Pd**
- 3. Mohammad Ridwan,S.H.I.,M.S.I**

TAHUN 2023

Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Disusun oleh

**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Tim Tenaga Ahli:

1. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum
2. Dr. Edi Rachmad,M.Pd
3. Mohammad Ridwan,S.H.I.,M.S.I

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARY CARDS

Alamat:

*Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda
Telp (0541) 737779
Contact Person : Suharno (08125519774)*

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan
Kebangsaan
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kota Bontang
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2023

Dengan ini telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum. (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Dr. Edi Rachmad,M.Pd (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Mohammad Ridwan,S.H.I.,M.S.I (Anggota/Peneliti)	3.

Samarinda, 18 Agustus 2023

Badan Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.
NIDK. 8823630017

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Universitas Mulawarman merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman yang keberadaannya sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki serta cakupan lembaga tersebut.

Salah satu jasa keilmuan yang diberikan dalam kontribusinya kepada masyarakat, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kota Bontang yaitu DPRD sebagai salah satu lembaga yang kedudukannya sama dengan Pemerintah Daerah. Jasa yang dapat diberikan bagi pembangunan daerah Kota Bontang adalah menyusun Naskah Akademik yang mengawali untuk terbentuknya Peraturan Daerah Kota Bontang. Naskah Akademik yang dimaksud adalah Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

Naskah Akademik ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab dan peranan langsung oleh Perguruan Tinggi dalam berkontribusi kepada daerah setempat. Kontribusi ini diharapkan mampu memberikan payung hukum yang jelas dan tentu saja sebagai pedoman daerah Kota Bontang dalam Membentuk Peraturan Daerah yang baik dan benar, serta mampu memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat.

Semoga dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan menjadikan DPRD Kota Bontang khususnya mampu memberikan prestasi dalam meningkatkan dan percepatan pembangunan Kota Bontang.

Semoga selalu sukses /GOOD LUCK.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 18 Agustus 2023
UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR,

Prof.Dr.Ir.H.Abdunnur,M.Si.,IPU
NIP.196703081992031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut, dalam penyusunan Naskah Akademik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Diperlukan naskah akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Manfaat dari pembuatan Naskah Akademik dan Raperda ini adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sebagai rasa terimakasih kami, baik sebagai pimpinan Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, sekaligus sebagai ketua tim penyusunan Naskah Akademik ini kami sampaikan kepada:

1. Segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang yang mempercayakan kepada kami untuk meneliti dan mengkaji dan menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.
2. Rasa terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Unmul, yang menyambut positif dari pada penyusunan Naskah Akademik ini.
3. Sekretaris DPRD Kota Bontang beserta seluruh jajarannya yang telah memproses secara administrasi atas terlaksananya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini
4. Seluruh anggota Tim yang dengan segala kemampuan dan dedikasinya telah menghasilkan karya berupa Naskah Akademik dan Draft Raperda ini.
5. Seluruh Staf dan Enumerator yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda ini

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan atas segala keberhasilan dan kemanfaatan pemikiran dalam Naskah Akademik ini, diucapkan terimakasih

Samarinda, 18 Agustus 2023
Badan Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.
NIDK. 8823630017

DAFTAR ISI

1	HALAMAN JUDUL	i
2	BERITA ACARA	ii
3	SEKAPUR SIRIH	iii
4	KATA PENGANTAR	iv
5	DAFTAR ISI	vi
6	DAFTAR TABEL	xi
7	DAFTAR GRAFIK	xii
8	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	8
	1.3. Tujuan dan Manfaat	8
	1.4. Metode	9
	1.4.1. Jenis dan Pendekatan	9
	1.4.2. Sumber Bahan dan Data	10
	1.4.3. Analisis	11
	1.5. Desain	11
	1.6. Sistematika Penulisan	13
9	BAB II KAJIAN TEORITIS, EMPIRIS, RIA, ROCCIPI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA BONTANG	15
	2.1. Teoritis	15
	2.1.1. Pancasila Sebagai Dasar Negara	21
	2.1.2. Pancasila sebagai Ideologi Negara	26
	2.1.3. Pancasila Sebagai Sistem Nilai	27
	2.1.4. Pancasila Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia	27
	2.1.5. Pancasila Sebagai Bintang Pangarah Bangsa dan Ideologi Persatuan	28
	2.1.6. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum	30
	2.1.7. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur	31
	2.1.8. Pancasila sebagai Sistem Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa	33
	2.1.9. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hukum	36
	2.2. Kajian Empiris	39
	2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang	39
	2.2.1.1. Gambaran Sejarah dan Dasar Hukum Kota Bontang	39
	2.2.1.2. Letak Geografis dan Luas Kota Bontang	39
	2.2.1.3. Pemerintahan Kota Bontang	41

2.2.2.	Kependudukan	44
2.2.3.	Budaya Setempat	49
2.2.4.	Kondisi Politik dan Kepartaian	50
2.2.5.	Kondisi Pendidikan dan Peserta Didik	52
2.2.6.	Karakter dari Kondisi Kota Industri Untuk Tenaga Kerja	62
2.2.7.	Karakter dari Aktivitas Kepemudaan dan Organisasi Swadaya Masyarakat	65
2.3	<i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)	76
2.3.1.	Dampak terhadap Karakter Sesuai Budaya Bangsa	76
2.3.2.	Dampak Terhadap Keuangan Daerah	78
2.4	<i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCIPI)	87
10	BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	98
3.1	Analisis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	98
3.2	Analisis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	99
11	BAB IV PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA BONTANG	112
4.1	Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	112
4.2	Landasan Sosiologis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	118
4.3	Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	124
12	BAB V ARAH, JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA BONTANG	127
5.1	Arah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang	127
5.2	Jangkauan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang	127
5.3	Ruang Lingkup Pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang	128
5.3.1.	Judul	128
5.3.2.	Konsideran Menimbang	128
5.3.3.	Konsideran Mengingat	129
5.3.4.	Ketentuan Umum	131
5.3.5.	Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup	133
5.3.6.	Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan	134

	Kebangsaan	
	5.3.7. Materi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	143
	5.3.8. Peran Serta Masyarakat	144
	5.3.9. Pembinaan Dan Pengawasan	145
	5.3.10. Kerjasama	145
	5.3.11. Pendanaan	145
	5.3.12. Penjelasan	146
13	BAB VI PENUTUP	147
	6.1. Kesimpulan	147
	6.2. Rekomendasi	147
14	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.	Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang	40
2.	Tabel 2.2.	Perangkat Daerah dan Tipologi Kota Bontang	41
3.	Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2019	42
4.	Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2020	42
5.	Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2019	43
6.	Tabel 2.6.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2020	43
7.	Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persen)	48
8.	Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 15 – 49 tahun	49
9.	Tabel 2.9.	Data Jumlah Kursi di DPRD Kota Bontang Berdasarkan Dapil 2019 – 2024	50
10.	Tabel 2.10.	Anggota DPRD Kota Bontang Berdasarkan Dapil dan Partai Politik, 2019 – 2024	51
11.	Tabel 2.11.	Jumlah Anggota DPRD Kota Bontang Berdasarkan Partai Politik, 2019 – 2024	52
12.	Tabel 2.12.	Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	52
13.	Tabel 2.13.	Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	53
14.	Tabel 2.14.	Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	53
15.	Tabel 2.15.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	54
16.	Tabel 2.16.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	54
17.	Tabel 2.17.	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	54

Menurut Kecamatan di Kota Bontang,
2019/2020 dan 2020/2021

18	Tabel 2.18	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	55
19	Tabel 2.19	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	55
20	Tabel 2.20	Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	56
21	Tabel 2.21	Jumlah Murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	56
22	Tabel 2.22	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	56
23	Tabel 2.23	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	57
24	Tabel 2.24	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	57
25	Tabel 2.25	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	58
26	Tabel 2.26	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	58
27	Tabel 2.27	Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	58
28	Tabel 2.28	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	59
29	Tabel 2.29	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	59
30	Tabel 2.30	Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)	60

		di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	
31	Tabel 2.31	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	60
32	Tabel 2.32	Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	60
33	Tabel 2.33	Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021	61
34	Tabel 2.34	Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	61
35	Tabel 2.35	Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	61
36	Tabel 2.36	Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2018/2019 dan 2019/2020	62
37	Tabel 2.37	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2019-2021	62
38	Tabel 2.38	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Tahun 2019-2021	63
39	Tabel 2.39	Data Organisasi Bontang Tahun 2016	65
40	Tabel 2.40	Data Organisasi Bontang Tahun 2017	69
41	Tabel 2.41	Data Organisasi Bontang Tahun 2018	71
42	Tabel 2.42	Data Organisasi Bontang Tahun 2019	72
43	Tabel 2.43	Data Organisasi Bontang Tahun 2020	72
44	Tabel 2.44	Data Organisasi Bontang Tahun 2021	73
45	Tabel 2.45	Data Organisasi Bontang Tahun 2022	74
46	Tabel 2.46	Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	79
47	Tabel 2.47	Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	85

DAFTAR GRAFIK

1	Grafik 01.	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Bontang (%)	41
2	Grafik 02.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang	44
3	Grafik 03.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2021 per Kecamatan di Kota Bontang	45
4	Grafik 04.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 per Kecamatan di Kota Bontang	45
5	Grafik 05.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 (semester 2) per Kecamatan di Kota Bontang	46
6	Grafik 06.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Utara	47
7	Grafik 07.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan	48
8	Grafik 08.	Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Barat	63
9	Grafik 09	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2020 - 2021	64
10	Grafik 10	Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (3 Sektor) di Kota Bontang Tahun 2021	65
11	Grafik 11	Organisasi Masyarakat di Kota Bontang Tahun 2016	69
12	Grafik 12	Organisasi Masyarakat di Kota Bontang Tahun 2017	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Peraturan daerah ini muncul atas kesadaran sejarah, yang bagaimana dalam sidang BPUPKI dan PPKI membahas mengenai dasar apa yang dapat menjadi penguat negara. Sidang ini juga diisi oleh tokoh-tokoh Nasional dari Yogyakarta, seperti DR. Radjiman Wedyodinigrat, K.H Abdulkahar Muzakir, K.H Bagus Hadikusumo, K.H Dewantara, dan Ibu Siti Sukaptinah. Tokoh hebat ini bersama Bung Karno melakukan kerja kolektif untuk merumuskan filosofi Pancasila. Sejarah tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk refleksi terhadap polemik yang terjadi. Rancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk dedikasi untuk memperkuat demokratis itu sendiri.

Dalam sidang pertama Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, Pancasila diterima sebagai dasar negara dari suatu negara yang akan didirikan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (baca: Amerika Serikat) pada tanggal 15 Agustus 1946, berakhirilah perang di Asia-Pasifik. Perang ini merupakan bagian Perang Dunia II yang dipelopori oleh Jerman, Italia dan Jepang.

Melalui proses yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPK, suatu Panitia Kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno, yang melibatkan baik wakil-wakil Islam maupun nasionalis, disepakati sebuah konsensus nasional yang kemudia terkenal dengan nama Piagam Jakarta (*Jakarta charter*) yang oleh Dr. Soekiman disebut *Gentelmen's Agreement*. Piagam ialah yang merupakan cikal-bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang didahului dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi, yang

didalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi muatan konstitusi, yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar,
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Seperti yang kita ketahui, UUD 1945 berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia dalam dua kerun waktu: yang pertama adalah kurun waktu 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949; yang kedua, kurun waktu 5 Juli 1959 sampai sekarang, meskipun pada 19 Oktober 1999 hingga berturut-turut tahun 2000, 2001 dan 2022, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan melalui amandemen.

Dalam pada itu, ketika berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, UUD 1945 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta, sedangkan antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali melalui keputusan Preseiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit 5 Juli 1959, setelah Konstituante Republik Indonesia tidak berhasil membuat (menetapkan) Undang-Undang Dasar yang tetap, yang akan berlaku di wilayah negara Indonesia.

Karena Konstituante Republik Indonesia tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar dan negara dinyatakan dalam keadaan darurat, maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Keputusan Preseiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Lembar Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1959).

Sesuai dengan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Pancasila tercantum dalam alinea Keempat Pembukaan, dengan rumusan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 yang dalamnya terdapat rumusan Pancasila merupakan bagian UUD 1945 atau merupakan bagian UUD 1945 atau merupakan bagian hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, Pembukaan mengandung segi positif dan segi negative. Segi positifnya adalah, *Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara), sedangkan adalah, Pembukaan dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.*

Sebaliknya, apabila Pembukaan berada diluar UUD 1945, Pancasila tidak dapat dipaksakan berlakunya, dan substansi yang terdapat didalamnya tidak dapat diubah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945. Sebagai konsekuensi kedudukan Pembukaan sebagai bagian UUD 1945, keluarlah Ketetapan MPR-RI No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila¹ (*Ekaprasetia Pancakarsa*)² dan *Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.*

Sebagai pertimbangan dapat dikemukakan, bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undng-Undang Dasar 1945, perlu *ditegaskan posisi dan perannya dalam kehidupan bernegara.* Yang perlu dikemukakan adalah bahwa Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1998 mempunyai catatan risalah penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini sebagai berikut: "Bahwa Dasar Negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini *didalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.*"

Dengan demikian, selain sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional; dan sebagai ideologi nasional, Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan negara.

Cara mengimplementasikan nilai Pendidikan Pancasila ini, dimulai dari organisasi terkecil yang dilakukan melalui internalisasi pemahaman nilai Pancasila, lalu Masyarakat Sipil, dan Negara atau Hubungan antar Bangsa. Pelaksanaannya melalui pendidikan formal

¹) Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila terkenal dengan akronim P4.P4 ini dijadikan bahan penataran bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari sekolah-sekolah sampai ke tempat pekerjaan. Sejak dikeluarkannya ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978itu, penataran P4 dihapus.

²) Eka= satu, tunggal; prasetia= tekad, janji; panca= lima, karsa= kehendak. Ekaprasetia Pancakarsa= Satu tekad (untuk melaksanakan) lima kehendak, (yaitu Pancasila).

yang berbasis digitalisasi. Di mana dapat dilakukan melalui pemanfaatan TIK, seperti media sosial, penyiaran, dan format digital non digital. Selain itu, pendidikan nonformal dan informal, dengan cara melakukan sosialisasi, seminar, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Tujuan dari Raperda ini juga untuk menanamkan nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur negara .

Hal tersebut didasarkan adanya rasa kekhawatiran terkait pudarnya nilai pancasila. Kenyataan di lapangan, masih ada masyarakat sipil tidak memberikan kontribusi pada demokrasi dan pluralisme. Masyarakat ini bisa saja menyebabkan lingkungannya menjadi esktranisme, radikalisme, dan fanatisme. Hal ini yang menyebabkan pelemahan dalam demokrasi.

Nilai kebangsaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme dan patriotisme suatu bangsa. Pada masa penjajahan, nilai kebangsaan lebih mudah ditanamkan karena rasa cinta terhadap Tanah Air yang dihadapkan pada tantangan nyata. Para pejuang kemerdekaan rela mempertaruhkan nyawa demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Namun, di era globalisasi, nilai kebangsaan semakin memudar.

Hal itu dipengaruhi antara lain oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sikap kebangsaan perlu ditanam dalam diri para murid sejak usia dini melalui pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme. Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah untuk membina wawasan kebangsaan warga negara. Wawasan kebangsaan dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah seperti pelajaran PPKn, sejarah, seni budaya, dan kegiatan Gerakan Pramuka. Namun, akhir-akhir ini minat pelajar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut semakin menurun karena tidak dianggap 'kekinian'. Contohnya, murid lebih senang akrab dengan biografi para artis ternama dunia daripada sejarah para pahlawan nasional.

Jika nilai kebangsaan kian memudar, kebanggaan sebagai warga bangsa dan kecintaan akan Tanah Air kian hilang di kalangan generasi penerus bangsa. Setidaknya beberapa faktor yang perlu ditimbang sebagai tantangan atas pudarnya nasionalisme di kalangan muda; pengaruh budaya global yang diperburuk kurangnya pengetahuan

terhadap perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bagi negeri ini, perubahan gaya hidup, serta menguatnya fundamentalisme agama di kalangan masyarakat.

Dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (*dynamic complecity*).

Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur/budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Perlu upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat dan sekolah, yang disebut pula sebagai tri sentra pendidikan (tiga pusat pendidikan).

Memperhatikan semakin menipisnya wawasan kebangsaan saat ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendidikan wawasan kebangsaan perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya? Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan?, Dan konsep-konsep wawasan kebangsaan yang bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang majemuk? Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana diuraikan diatas bahwa sentra pendidikan meliputi keluarga, masyarakat dan sekolah, oleh karenanya ketiga komponen inilah yang mestinya bertanggung jawab terhadap pendidikan kewaspadaan masyarakat ini.

Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak dilakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam *National and Character Building* dan bangsa Indonesia tinggal saat-saat kehancurannya saja bilamana tidak dilakukan upaya yang serius melalui pendidikan. Wawasan kebangsaan masyarakat yang

tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tumbuh karena adanya wawasan kebangsaan yang baik pula. Kita bisa berkaca pada Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Korea, Singapura maupun Jepang.

Hal ini dapat dilihat bagaimana cara bekerja mereka yang sangat tinggi kinerjanya dibandingkan dengan bangsa Indonesia. Apabila pendidikan kebangsaan dilakukan secara teratur dan berlanjut maka akan nampak hasilnya beberapa tahun mendatang dengan indikasi kinerja bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain seperti adanya transparansi, tidak adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti yang sekarang terjadi masih dapat dilihat di media cetak dan elektronik yang mengemuka dengan adanya kasus-kasus korupsi, kekerasan masyarakat dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila wawasan kebangsaan sudah tinggi maka hal ini akan tidak terjadi karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi, budaya malu, rasa harga diri yang tinggi, dedikasi yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi.

Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan system, metoda dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah, Sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.

Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.

Wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlihat di media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaannya sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia "Pancasila" dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi. Pendidikan wawasan kebangsaan menggunakan sentra pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah secara sinergis. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Adapun ruang lingkup dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sudah tergambar jelas di latar belakang ini sehingga memang dibutuhkan peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut.

1.2. Permasalahan

Sejak masa reformasi bergilir hingga sekarang ini telah terjadi degradasi nilai dan moral terhadap generasi muda yang dilahirkan masa masa itu. Degradasi itu ditandai dengan menurunnya sifat-sifat ketimuran sebagai anak bangsa Indonesia. Terbukti dengan sifat sopan santun serta tepo selero (tanggung rasa) yang berkurang. Saling menghormati dan menghargai kepada orang lain yang lebih tua, sebaya dan yang lebih muda. Bahkan dikalangan anak muda terkikis oleh modernisasi peradaban melalui teknologi. Terutama di lingkungan perkotaan atau dilingkungan yang peranan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda tidak berperan dalam mendidik dan membina kearah yang memiliki moralitas yang baik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis seperti peranan

anak muda dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

Semakin lemahnya ketahanan anak muda terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah perjuangan bangsa dan para pahlawan yang telah menghadiahkan kita kemerdekaan. Sehingga mudah disusupi berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Paham-paham itu seperti radikalisme, sosialis komunis, neo kapitalis.

Secara faktual nyata yang terjadi di Kota Bontang Nilai-nilai Pancasila dan pemahaman Pancasila terjadi di beberapa sekolah ada siswanya yang tidak hapal dengan Pancasila. Beberapa pondok pesantren yang tertutup dari kehidupan masyarakat sekitar dan Pemerintah.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ialah:

1. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang.
2. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kota Bontang.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah:

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- 2) Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1.4. Metode

1.4.1. Jenis dan Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini termasuk dalam jenis penelitian normatif sosiologis. Oleh karena itu keduanya melakukan komperasi secara proposisi, sebagai berikut:

- a. Penelitian Hukum Normatif (*juridis normative*) yaitu metodologi yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang ada agar dapat diidentifikasi pada tatanan filosofis baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, secara teoritik dengan pendekatan pada konsep dan asas-asas serta prinsip yang digunakan dalam cakupan Raperda tersebut. Disini karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dan dalam hukum berkedudukan sebagai norma dasar (*groundnorm*). Namun disini bukan mempersoalkan Pancasila, tetapi justru bagaimana hukum sebagai produk politik itu dibentuk untuk melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila itu sebagai *groundnorm*. Pada metode *juridis normative* akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan mulai UUD 1945, lalu UU yang berkaitan dengan Bela Negara, UU Penanggulangan Bencana, UUPemerintahan Daerah

- Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Bentuk pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Subyek dan bentuk organisasi, pembiayaan, dan sasaran.

- b. Metode penelitian Hukum Sosiologis atau empiris guna mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan metode berfikir yang induktif dan kriterium kebenaran fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode *juridis sosiologis* ini didapat dari kajian pustaka terhadap permasalahan yang diangkat. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi memulalu studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjabab permasalahan tersebut, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir

yang ada di masyarakat, dengan demikian maka kebenaran dalam penelitian tersebut dapat dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

1.4.2. Sumber Bahan dan Data

Penelitian ini memadukan dua jenis sumber, yaitu bahan hukum (*normatif*) dan Data hukum (empiris). Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan dokumen peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan substansi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Studi literatur berupa teori dan konsep yang sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bahan hukum disini dapat disampaikan yaitu:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Data dalam hal ini diperoleh terkait dengan data-data empiris seperti:

1. Data Kependudukan
2. Data Pendidikan (sekolah, LPK, tenaga pendidik dan kependidikan)
3. Data Organisasi Politik dan kemasyarakatan (Parpol, kepemudaan, Ormas)
4. Data Keanggotaan DPRD Kota Bontang (Jumlah anggota, perolehan suara, jumlah kursi, dan fraksi).


1.4.3. Analisis

Bahan yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.


1.5. Desain

Dalam rangka memperjelas alur atau proses dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ada 2 (dua) alur yang dilakukan tim, yaitu:

1) Alur Penyusunan Naskah Akademik



2. Alur Membangun Konstruksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan



1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan beberapa hal yang mendasari kenapa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang perlu untuk diatur. Sehingga Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, dan Metode.

BAB II TEORITIS, EMPIRIS, RIA, DAN ROCCIPI

Bab ini berisikan hal-hal mendasari secara teoritis dan konsep tentang Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai haluan negara, Pancasila sebagai nilai-nilai dan asas tunggal bangsa. Bab ini juga menyajikan kondisi faktual atau empiris sebagai gambaran umum Kota Bontang. Bab ini juga menyajikan konsep melalui analisis RIA dan ROCCIPI.

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini membahas tentang kedudukan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting dilaksanakan di semua kalangan masyarakat. Bab ini juga membahas soal kewenangan dan melalui kelembagaan (leading Sector) mana yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan dimaksud. Analisis disini adalah beberapa produk UU yang dianalisis UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini merupakan pondasi penting sebagai dasar dalam membentuk konstruksi hukum pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan di Kota Bontang. Untuk mendasari konstruksi bangunan hukum dimaksud, maka perlu ada landasan filosofis yang membahas hakekat kenapa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting dilakukan. Pondasi selanjutnya adalah landasan sosiologis yang

mengkuru seberapa besar manfaat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi generasi penerus bangsa.

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bab ini merupakan kontruksi dasar yang berisikan dasar-dasar dari pengatura Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang. Bab ini berisikan arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akhir dari naskah akademik yang berisikan substansi pada Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB II

TEORITIS, EMPIRIS, RIA, ROCCIPI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA BONTANG

2.1. Teoritis

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka memperkokoh Wawasan Kebangsaan di era milenial yang serba digital ini, maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang membuat suatu inovasi dalam hal penyampaian dan penanaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Peraturan Daerah.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita.

Nilai-nilai semangat Pendidikan Pancasila dalam konteks bela negara misalnya demi memperkokoh wawasan kebangsaan bagi kalangan masyarakat dan generasi muda pada khususnya yang harus lebih memahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa.

5. Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda, cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran yaitu menghargai dan mengormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warganegara memiliki sikap toleran.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang hingga Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

1. Landasan Idiil: Pancasila.

Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara

Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikator Keberhasilan.

2. Landasan idiil dan konstitusionil

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi "acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa". Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001. B. UUD 1945:

3. Landasan konstitusionil

Kedudukan UUD 1945 Dari sudut hukum, UUD 1945, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (*ground norms*) Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (*Groundnorms*) Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan UUD 1945, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita-cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi Batang-tubuh UUD 1945 maupun bagi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat.

Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan UUD 1945 tersebut yang terdiri dari empat (4) alinea :

Alinea Pertama: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di wilayah Hindia Belanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan Belanda. "Di mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakekat manusia, sehingga ada kewajiban kodrati dan kewajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan". Norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas

persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di wilayah eks Hindia Belanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bahwa negara Republik Indonesia sebagai pihak penjajah.

Alinea Kedua: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia, tentang wujud negara Indonesia yang harus didirikan. Cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi, merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya.

Alinea Ketiga : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Alinea ini merupakan formulasi formil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini (norma dasar berikutnya) kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didukung oleh seluruh rakyat serta untuk kepentingan dan kebahagiaan seluruh rakyat.

Alinea Keempat: berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea keempat itulah dicanangkan beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 4 (empat) hal : a. Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita-cita luhur atau visi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, ini mengemukakan norma dasar bahwa dalam rangka mencapai visi negara Indonesia perlu dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dengan misi pelayanan (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan Negara misi pelayanan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Preseiden atau lembaga eksekutif pemerintah saja; kata ‘Pemerintah’ dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya.

Demi lancarnya penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada masyarakat di era milenial ini diharapkan kelak permasalahan Negara dan Bangsa yang mengarah pada lunturnya Ideologi Negara tidak akan terjadi. Adapun kajian atas urgensi dan revitalisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk Naskah Akademik ini yang kelak akan dimiliki kota Bontang sebagai berikut ;

2.1.1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kajian tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa,

seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan.

Menurut Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri. Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri.

Menurut Suraya³ Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat 12 pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu.

Menurut Notonagoro (dalam susanti⁴, 2013:28) hakikat atau substansi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

³ Suraya, 2015, Pancasila dan ketahanan jati diri bangsa. Bandung, PT Refika Aditama, hlm 154

⁴ Agustina, Susanti, 2013, Perpustakaan Prasekolahku, Serul. Bandung: CV Restu Bumi Kencana, hlm 28

1. Hakikat abstrak, disebut ⁵hakikat jenis atau hakikat umum yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh umat manusia,
2. Hakikat pribadi, yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang bersangkutan tetap dalam diri pribadi, dan
3. Hakikat konkrit, yaitu sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam kenyataannya. Hakikat konkrit ini sebagai pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu.

Berdasarkan kajian teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang sifatnya abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi (bersangkutan dengan kehidupan pribadi), dan konkret (direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari), umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu. Selanjutnya adalah Pancasila Sebagai Dasar Negara Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. Menurut Imron⁶ (2017:12) "Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara". Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Sulasmana⁷ (2015: 68) Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara , dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar

⁵ Damanhuri, dkk. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa(Studi Kasus di Kampung Pancasila Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), Desember 2016, hlm. 185-198.

⁶ Ali Imron. (2017). *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*. Surakarta: CV.Djiwa Amarta Press. hlm 12

⁷ Sulasmana. 2015. *Dasar Negara pancasila*. Yogyakarta: PT Kansius, hlm 68

partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahawa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia.

Sesuai dengan semangat yang terbaca dalam Pembukaan UUD 1945, Ideologi Pancasila yang merupakan Dasar Negara itu berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan Negara RI maupun dalam proses pencapaian tujuan Negara tersebut. Ini berarti bahwa tujuan Negara yang secara material dirumuskan sebagai "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.⁸

Dengan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi siisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Demikian pula ia akan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan keseluruhan pengetahuan dan nilai yang dimilikinya. Dengan demikian akan terciptalah baginya suatu dunia kehidupan masyarakat dengan system dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi deologisnya.

Namun ini tidak berarti bahwa dunia kehidupan masyarakat semata-mata merupakan manifestasi ideology, sebagaimana dapat dikemukakan menurut alam pikiran Hegel. Karena ideologi bukanlah

⁸ Soerjanto Poespowardojo. 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* .Jakarta, BP-7 Pusat, halaman 45

sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga. Pada hakekatnya ideologi tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Antara keduanya, yaitu ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang satu di satu pihak memacu ideologi makin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita.

Dengan demikian terlihatlah bahwa ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang akan berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normative yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan:

1. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memuliakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.⁹

⁹ Ibid, halaman 47-48

2.1.2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁰ ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah 14 ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai, cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup.

Makna "Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi citacita normatif penyelenggaraan bernegara"¹¹. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. "Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia"¹²

Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan zaman, dan didalam Pancasila juga terkandung unsur-unsur nilai.

¹⁰Suraya, 2015, Pancasila dan ketahanan jati diri bangsa. Bandung:PT Refika Aditama, hlm 322

¹¹ Imron, Op Cit, hlm 13

¹² Sulasmana, Op Cit, hlm 13.

2.1.3. Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Pancasila sebagai sistem nilai Dalam Pendidikan Pancasila (2002) karya Purwastuti dkk, Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang merupakan satu kesatuan utuh dan sistematis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Menurut Kaelan dalam Pendidikan Pancasila (2001), Pancasila bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Menurut Notonagoro dalam Pancasila Secara Ilmiah Populer (1975), Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki (urutannya logis) dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat.

Sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut: Sila 1 ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai *Causa Prima* (sebab pertama). Manusia sebagai subyek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan (sila 2). Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu (sila 3), sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat (sila 4).

Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila 5).

Susunan sila Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh.

2.1.4. Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut *Volkgeist*, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia

yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia.

Istilah Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah merujuk kepada pengertian identitas. Identitas suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa tersebut atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *"peoples character"*, *"national carachter"* atau *"national identity"*.

Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk memberi makna pada kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara mengonstruksi identitas bangsa (identitas nasional). Identitas nasional (bangsa) adalah ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Kaelan mengatakan bangsa Indonesia adalah kausa materialis dari Pancasila. Kaelan menegaskan: Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

2.1.5. Pancasila Sebagai Bintang Pangarah Bangsa dan Ideologi Persatuan

Semua aktivitas kehidupan Bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu: Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan Nilai dan jiwa kemanusiaan Nilai dan jiwa persatuan Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi Nilai dan jiwa keadilan sosial, Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Semua aktivitas kehidupan Bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu: Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan Nilai dan jiwa kemanusiaan Nilai dan jiwa persatuan Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi Nilai dan jiwa keadilan sosial.

Dimana pengarahannya ini mewujudkan akan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Persatuan;
2. Kedaulatan;
3. Kehormatan;
4. Kebangsaan;
5. Kebhinnekatunggalikaan;
6. Ketertiban;
7. Kepastian Hukum;
8. Keseimbangan;
9. Keserasian; dan
10. Keselarasan.

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multi etnis, multi religious dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang paling berinteraksi.

Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai perpecahan serta perselisihan. Oleh karena itu proses hubungan sosial perlu diusahakan agar berjalan secara sentripetal, agar terjadi apa yang menjadi populer dalam tahun-tahun pertama perjuangan: "*samen bundeling van alleKrachten*". Di samping itu kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai lewat revolusi. Penggalangan kekuatan tersebut sangat diperlukan untuk membekali bangsa Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajah dan mengusirnya dari bumi Nusantara.

Dengan melihat situasi bangsa sedemikian itu, maka masalah pokok yang pertama-tama harus diatasi pada masa itu adalah bagaimana menggalang persatuan dan kekuatan bangsa yang sangat

dibutuhkan untuk mengawali penyelenggaraan Negara. Dengan perkataan lain *Nation and Character Building* merupakan prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan.

Dalam konteks politik inilah Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi Persatuan. Pancasila diharapkan mampu memberikan jaminan akan perwujudan misi politik itu karena merupakan hasil rujukan nasional, dimana masing-masing kekuatan sosial masyarakat merasa terikat dan ikut bertanggungjawab atas masa depan bangsa dan negaranya.

Dengan demikian Pancasila berfungsi pula sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik diantara golongan dan kekuatan politik, maupun dalam memagari seluruh unsur dan kekuatan politik untuk bermain di dalam lapangan yang disediakan oleh Pancasila dan tidak melanggarnya dengan keluarpagar. Karena urgensi untuk memecahkan masalah-masalah politik selama dua dasawarsa dalam penyelenggaraan Negara, maka Pancasila dipersepsikan sebagai sintesis atau perpaduan yang mempersatukan berbagai sikap hidup yang berada ditanah air kita.

Berbagai aliran dan pendirian yang berbeda dipertemukan dalam Pancasila. Pancasila merupakan pagar yang disatu pihak memberikan keleluasaan bergerak, namun dipihak lain memberikan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Pancasila dapat diinterpretasikan secara luas, tetapi bagaimana pun luasnya tidak dapat sedemikian rupa, sehingga meliputi pengertian yang bertentangan. Sebaliknya Pancasila tidak dapat dipersempit, sehingga menjadi monopoli golongan masyarakat tertentu saja.¹³

2.1.6. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum

Di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian nasional.

¹³ Ibid, hlm 51-52

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu:

1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia
2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (*meta-juris*).

Fungsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

2.1.7. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur

Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila. Sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan disampaikan oleh Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.

Di dalam isi pancasila, terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia yaitu pada sila yang pertama yang bunyinya "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila tersebut menandakan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia.

Selain keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, keberagaman budaya juga menjadi sebuah tolak ukur kenapa Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena keberagaman suku bangsa dan agama, menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia, yang menjadikannya Pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai perwujudan dari perjanjian luhur Pancasila adalah sebagai sumber Persatuan, manifestasi persatuan dan kesatuan terwujud dalam sikap;

1. Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Oleh karena itu yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah:
2. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah; meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
3. Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Memberikan otonomi daerah;
5. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
6. Perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.
8. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
9. Mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang perlu kita lakukan setiap hari usahakan atau "budayakan saling bertegur sapa."
10. Menghindari penonjolan sara/perbedaan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Oleh karena itu yang harus kita hindari antara lain: a. Egoisme b. Ekstrimisme c. Sukuisme d. Profinsialisme e. Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan f. Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya Membangun Persatuan dan kesatuan mencakup upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan lebih baik dari hari kemarin.

Semangat untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri ini amat sejalan dengan perlunya menyiapkan diri menghadapi tantangan masa depan yang kian kompetitif.

Untuk dapat memacu diri, agar terbina persatuan dan kesatuan hal yang perlu dilakukan:

1. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan;
2. Bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematis dalam bekerja;
3. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah;
4. Selalu membuat perencanaan;
5. Memiliki keyakinan, segala tindakan mesti konsekuensi;
6. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain;
7. Rasional dan percaya kepada kemampuan iptek;
8. Menjunjung tinggi keadilan dan berorientasi kepada produktivitas, efektivitas dan efisiensi.

2.1.8. Pancasila sebagai Sistem Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini Bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Dalam buku "Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" oleh Ronto, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau *way of life* mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal sederhana hidup dalam kerukunan di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, hingga lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, dan negara.

Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan-keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan-demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Adapun dikutip dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),

fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna di antaranya:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Pada sila pertama ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara.

3. Persatuan Indonesia

Sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, pada sila ketiga, fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong-royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil, dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia.

Pancasila Dalam Kehidupan Sosial

Pola pemikiran yang demikian itu dapat kita pahami apabila kita melihat pada situasi politik di dunia dan di Indonesia khususnya setelah terjadi proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditinjau dari sudut kesinambungan perjuangan kemerdekaan maka proklamasi kemerdekaan dan segala langkah-langkah revolusi selanjutnya terjadi pada momentum internasional yang masih sibuk dengan penyelesaian perang dunia kedua, sehingga menimbulkan suatu vacuum politik dimana Indonesia dapat melepaskan diri dari kekuasaan colonial. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua langkah yang dapat mengkonsolidasi proklamasi kemerdekaan kemudian harus dilakukan dengan cepat dan tanpa membuang banyak waktu. Yang penting adalah mengkonsolidasikan berdirinya Republik Indonesia yang merdeka dengan daerah yang meliputi bekas daerah Nederlands Indie dahulu. Diterimanya Pancasila sebagai dasar falsafah untuk hidup berbangsa dan bernegara adalah tepat dan amat bermanfaat oleh karena dengan demikian menjadi jelas adanya satu falsafah yang melandasi Negara kita yang baru saja bangkit dalam kemerdekaan.¹⁴

Pancasila Untuk Kehidupan Bermasyarakat

Meskipun pengertian bangsa dan masyarakat meliputi manusia-manusia yang sama yang hidup didalam suatu Negara, namun di dalam hubungan dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila ada perlunya kedua pengertian itu dibedakan. Pengertian Bangsa selalu dihubungkan dengan pengertian Negara. Manusia-manusi yang terhimpun menjadi suatu bangsa menjadi Negara dengan segala hak dan kewajiban yang diatur oleh Negara. Untuk menjadi warga Negara seorang manusia memerlukan pengakuan yang sah oleh Negara

¹⁴Selo Soemardjan. 1992 *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta, BP-7 Pusat, hlm 169

menurut Undang-Undang yang khusus mengatur hal-hal kewarganegaraan. Seorang manusia yang bukan warga negara dapat menjadi warga negara dan diakui sah oleh Negara melalui suatu proses hukum yang ditentukan didalam Undang-Undang kewarganegaraan itu.¹⁵

2.1.9. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hukum

Hukum sebagai aturan tingkah laku dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis. Yang dimaksud tertulis adalah serangkaian aturan tingkah-laku manusia yang ditetapkan oleh instansi berwenang, sedangkan hukum tidak tertulis adalah serangkaian aturan tingkah laku manusia yang berupa hukum adat dan konvensi.

Sebagaimana ditentukan dalam ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 2), tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah:¹⁶

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Terhadap tata urutan di atas perlu diberikan catatan khusus yang menyangkut Ketetapan MPR dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Sejak adanya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan konstitusi hanya dapat diatur dalam UUD 1945 dan Perubahan terhadapnya. Ini berarti bahwa materi muatan Konstitusi tidak dapat diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, apakah itu yang bernama Ketetapan MPR atau *pertanyaan, apa saja*

¹⁵ Ibid, halaman 171

¹⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat ketetapan MPR atau Tap MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Pada masa sebelum perubahan (Amandemen) UUD 1945 dan di atas Undang-Undang (Tap MPRS No.XX/MPRS/1996, yang kemudian diganti dengan Tap MPR No.III.MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.). Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (UU No. 10 Tahun 2004). Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundang-Undangan yang secara hierarki Perundang-Undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

yang akan diatur dalam Ketetapan MPR? Menurut pendapat penulis, sebaiknya Ketetapan MPR mengatur kebijakan (*beleidsregeling*) yang akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang atau harus dipergunakan sebagai landasan oleh Presiden dalam membuat berbagai macam keputusan.

Masalah berikutnya yang perlu diberikan catatan adalah tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dalam ketetapan MPR-RI No.III/MPR/2000 berada di bawah Undang-Undang. Seperti diketahui, istilah peraturan pemerintah (sebagai) pengganti undang-undang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (yang lama maupun yang baru). Dalam ayat (1) tersebut dikatakan:

"Dalam hal-hwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal-hwal kepentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat Presiden dapat membuat dan mengeluarkan peraturan yang berisi materi-muatan undang-undang. Ini disebabkan oleh situasi yang genting atau dalam keadaan darurat tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perubahan Pertama Pasal 20 dan 21, Peraturan yang diberi nama undang-undang merupakan produk bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, Presiden dan DPR adalah Pembentukan Undang-Undang (*wetgever*). Namun pada suatu ketika, negara dalam keadaan genting (darurat); dalam situasi genting tersebut diperlukan adanya sebuah undang-undang (materi-muatan yang diatur dengan undang-undang). Kalau ditempuh prosedur biasa, akan diperlukan waktu yang lama, sedangkan keadaan sudah sedemikian rupa yang memerlukan pengaturan segera.

Melihat hal-hal tersebut, pembuat undang-undang dasar (*groundwetgever*) memberi hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang. Hanya saja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika peraturan itu tidak mendapat persetujuan (DPR), maka Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang itu harus dicabut.

Dari uraian di atas, hukum tertulis meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan "Pengembangan" dalam subjudul tulisan ini?

Perkataan "Pengembangan" berasal dari kata dasar "kembang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkataan "kembang" dapat dibuat (dapat dikembangkan) perkataan mengembangkan, memperkembangkan, perkembangan, dan pengembangan. Dan mengembangkan mengandung arti:

- Membuka lebar-lebar; membentangkan; menjadikan besar (luas, merata dsb);
- Menjadikan maju (baik, sempurna dsb).

Dengan demikian, perkataan "pengembangan" mengandung arti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Apabila arti-arti tersebut dihubungkan dengan tulisan ini, menurut pendapat penulis, yang dimaksud adalah "mengembangkan" dalam arti "menjadikan maju, baik atau sempurna". Dengan demikian, "pengembangan hukum" mengandung arti menjadikan hukum tertulis maju, naik atau sempurna, baik dilihat dari prosesnya atau caranya, maupun dilihat dari substansinya. Kalau hal itu dihubungkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses atau cara pembuatan atau penetapannya harus maju, baik, atau sempurna.

Demikian pula, kalau semula rancangan undang-undang selalu bersal dari pemerintah, maka disebut maju baik atau sempurna kalau DPR pun dapat mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang. Kalau dulu Presiden "berhak" tidak mengundang undang-undang, maka maju, baik atau sempurna jika hak itu ditiadakan seperti Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang telah diubah: " Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan." (Perubahan Kedua UUD 1945 atas Pasal 20).

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang

2.2.1.1. Gambaran Sejarah dan Dasar Hukum Kota Bontang

Nama Kota Bontang diyakini berasal dari akronim bahasa Belanda dan Inggris yaitu "bond" yang artinya (bahasa Belanda) dan ikatan persaudaraan (bahasa Inggris), dan "tang" yang berasal dari kata pendatang. Namun sumber lain menyebut bahwa penamaan Bontang berasal dari kebiasaan berutang masyarakatnya yaitu kata "bon" yang berarti tanda terima, serta "tang" dari kata utang. Baca juga: Asal-usul Nama dan Sejarah Kota Bontang Jika ditilik dari sejarahnya, cikal bakal wilayah Bontang berawal dari bagian kekuasaan Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia.

Sumber sejarah lain menyatakan bahwa Bontang dulunya hanya sebuah perkampungan yang ada di daerah aliran sungai. Baca juga: Asal-usul Nama dan Sejarah Kota Bontang Di bawah kekuasaan penjajah pada 1920, wilayah ini ditetapkan sebagai kecamatan bernama Onder van Bontang, yang diperintah oleh seorang asisten wedana bergelar kiai. Baru setelah kemerdekaan pada tahun 1954, Bontang dipimpin oleh seorang bupati yang diikuti berlakunya UU No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat Daerah II di Kalimantan Timur. Selanjutnya pada 1972, pemerintah Kabupaten Kutai mengakui Bontang sebagai sebuah kabupaten.

Pemerintah pusat kemudian meningkatkan status Bontang menjadi kota administratif dan ditindaklanjuti dengan pemekaran wilayah dari satu kecamatan menjadi dua, yaitu Bontang Utara dan Bontang Selatan. Kemudian pada 12 Oktober 1999 akhirnya Bontang resmi menjadi kota mandiri yang otonom (kotamadya).

2.2.1.2. Letak Geografis dan Luas Kota Bontang

Geografi Dilansir dari Kota Bontang dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Bontang secara astronomis berada di antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara. Merujuk lokasinya, Kota Bontang dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Kota Bontang juga masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Luas wilayah Kota Bontang adalah 161,88 kilometer

persegi yang terbagi menjadi tiga kecamatan. Daftar kecamatan di Kota Bontang yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Sementara batas wilayah Kota Bontang sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan dengan luas 109,2422 Km² atau 68,69% dari luas Kota Bontang. Kecamatan Bontang Utara seluas 31,8542 Km² atau 20,03%, sedangkan ketiga adalah Kecamatan Bontang Barat 17,9339 Km² atau 11,28% dari luas Kota Bontang.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah RT tiap Kelurahan di Kota Bontang

Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah RT
Bontang Selatan	109,2422	
1. Berbas Pantai	0,5918	24
2. Berbas Tengah	0,8835	62
3. Tanjung Laut Indah	3,0592	33
4. Satimpo	16,1215	25
5. Tanjung Laut	1,3774	38
6. Bontang Lestari	87,2088	19
Bontang Utara	31,8542	205
1. Api Api	2,1530	42
2. Bontang Baru	2,2163	28
3. Bontang Kuala	7,8948	20
4. Guntung	11,1869	18
5. Gunung Elai	5,0164	45
6. Loktuan	3,3868	52
Bontang Barat	17,9339	93
1. Belimbing	9,6141	51
2. Kanaan	6,0167	12
3. Telihan	2,3031	30
Jumlah	159,03	

Sumber: Kecamatan-Kecamatan, BPS Dalam Angka 2018

Kecamatan terluas dari ketiganya adalah Kecamatan Bontang Selatan yaitu: 109,2422 Km² dengan 6 (enam) kelurahan. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bontang Barat 17,9339 Km² dengan kelurahan paling sedikit yaitu hanya 3 (tiga) kelurahan.



Sumber: BPS Kota Bontang, Bontang Dalam Angka 2021

2.2.1.3. Pemerintahan Kota Bontang

Pemerintahan di Kota Bontang ada 2 (dua) lembaga utama yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam menjalankan roda sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan yang memimpin pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah yaitu Walikota Bontang. Walikota selaku Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Setda). Di bawah koordinasi Setda dibantu para Asisten, dan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas, Badan, dan Kantor sebagai Organisasi perangkat Daerah (OPD). Berikut disajikan OPD di Kota Bontang sesuai dengan Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Perangkat Daerah dan Tipologi Kota Bontang

No	Nama Perangkat Daerah	Tipologi
1.	Sekretariat Daerah Kota Bontang merupakan Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan Sekretariat DPRD	C
3.	Inspektorat Daerah Kota Bontang	B
4.	Dinas Pendidikan	B
5.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	A
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	B
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	B
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	C
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	A

10.	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
11.	Dinas Lingkungan Hidup	A
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
13.	Dinas Perhubungan	C
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	C
15.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	B
16.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	B
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C
18.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	A
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	C
20.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	C
21.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	B
22.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	A
23.	Kecamatan Bontang Utara	A
24.	Kecamatan Bontang Selatan	A
25.	Kecamatan Bontang Barat	A

Sumber: Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah lain selain yang disebutkan dalam Tabel di atas, maka masih ada lagi yaitu Kelurahan dan Unit Pelaksana Daerah (UPT). Sehingga yang perlu diketahui Pegawai di OPD tersebut adalah ASN yang terdiri atas PNS dan P3K/ Honor Daerah. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2019

Jabatan	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	295	874	1 169
Fungsional Umum	645	580	1 225
Struktural	344	186	530
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	233	154	387
Eselon III	87	28	115
Eselon II	24	4	28
Eselon I			
Jumlah	1284	1640	2924

Sumber: BPS, Bontang Dalam Angka 2021

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2020

Jabatan	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	321	927	1248

Fungsional Umum	594	497	1091
Struktural	331	183	514
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	227	151	378
Eselon III	82	28	110
Eselon II	22	4	26
Eselon I	-	-	-
Jumlah	1246	1607	2853

Sumber: BPS, Bontang Dalam Angka 2021

Bila diamati secara seksama, maka data tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi penurunan. Tahun 2019 jumlah PNS laki-laki sebanyak 1.284 orang dan di tahun 2020 sebanyak 1.246 terjadi pengurangan sebanyak 38 orang, sedangkan PNS perempuan tahun 2019 sebanyak 1.640 orang dan tahun 2020 sebanyak 1.607 sehingga pengurangan sebanyak 33 orang. Berkurangnya jumlah PNS di Kota Bontang ini karena pindah tugas seperti ke provinsi, atau ke daerah lain. Meninggal dunia karena sakit atau covid-19, termasuk memasuki masa pensiun.

Selanjutnya terkait dengan data pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berdasarkan jenjang pendidikan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2019

Jabatan	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	17	2	19
SMP/Sederajat	41	1	42
SMA/Sederajat	383	223	606
Diploma I, II/Akta I, II	14	32	46
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	161	400	561
Tingkat Sarjana/Doktor/ Ph.D	668	982	1650
Jumlah	1284	1640	2924

Sumber: BPS, Bontang Dalam Angka 2021

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bontang, Desember 2020

Jabatan	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	16	2	18
SMP/Sederajat	40	1	41
SMA/Sederajat	365	192	557

Diploma I, II/Akta I, II	16	38	54
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	156	408	564
Tingkat Sarjana/Doktor/ Ph.D	653	966	1619
Jumlah	1246	1607	2853

Sumber: BPS, Bontang Dalam Angka 2021

2.2.2. Kependudukan

Demografi Mengutip rilis Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam publikasi Kota Bontang dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2022 mencapai 186,137 jiwa. Pertambahan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bontang antara tahun 2021 - 2022 adalah 744 jiwa. Berikut di sajikan data kependudukan Kota Bontang, yaitu :

1. Data Jumlah Penduduk Kota Bontang

Sebagai data kependudukan, maka diperoleh data jumlah penduduk Kota Bontang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 02: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Dalam kurun watu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak 2013 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan penambahan jumlah penduduk yaitu mencapai 28.028 jiwa. Tahun 2013 jumlah Penduduk Kota

Bontang adalah 158.109 jiwa, sedangkan tahun 2022 mencapai 186.137 jiwa. Kemudian data penduduk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perkecamatan, sebagai berikut:

Grafik 02: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2020 per Kecamatan di Kota Bontang



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Grafik 03: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2021 per Kecamatan di Kota Bontang



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Grafik 04: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 per Kecamatan di Kota Bontang



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Berdasarkan grafik 04 di atas ini yang menunjukkan data jumlah penduduk Kota Bontang Tahun 2022 yang ada di per kecamatan. Sehingga perlu kiranya untuk mengetahui data jumlah penduduk Kota Bontang per Kelurahan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 05: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Utara



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 05 di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Lok Tuan merupakan kelurahan

terpadat dari pada kelurahan lainnya yaitu 23.652 jiwa. Diikuti dengan Kelurahan Api-Api sebanyak 17.552 jiwa. Lalu Gunung Elai sebanyak 15386 jiwa, Kelurahan Bontang Baru sebanyak 12.332 jiwa, Kelurahan Guntung sebanyak 9.833 jiwa. Kelurahan yang paling sedikit adalah Kelurahan Bontang Kuala, yaitu hanya 7.164 jiwa.

Grafik 06: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Selatan



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik 06 di atas menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung Laut merupakan kelurahan terpadat dari pada kelurahan lainnya yaitu 16.719 jiwa. Diikuti dengan Kelurahan Tanjung Laut Indah sebanyak 15.107 jiwa. Lalu Kelurahan Berebas Tengah sebanyak 14.491 jiwa, Kelurahan Berebas Pantai sebanyak 9.740 jiwa, Kelurahan Bontang Lestari sebanyak 6.980 jiwa. Kelurahan yang paling sedikit adalah Kelurahan Satimpo, yaitu hanya 6.930 jiwa.

Selanjutnya data kependudukan per kelurahan yang ada di Kecamatan Bontang Barat, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 07: Grafik Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2022 (semester 2) per Kelurahan di Kecamatan Bontang Barat



Sumber: <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

Data pada grafik ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Bontang Barat dengan hanya ada 3 (tiga) kelurahan. Kelurahan terpadat ada di Kelurahan Gunung Telihan yaitu sebanyak 13.984 jiwa, berikutnya Kelurahan Belimbing sebanyak 11.442 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Kanaan yaitu hanya 4825 jiwa.

2. Data Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok Umur

Data di Kota Bontang terkait dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, disajikan pada tabel 2.7. di bawah ini:

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (persen)

Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin (persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0 - 9	19.45	17.26	17.36	23.47	18.07	17.75	21.34	17.65	17.54
10 - 19	17.02	16.74	17.21	14.39	17.81	17.19	15.78	17.26	17.20
20 - 29	13.70	15.66	18.35	14.45	16.91	18.18	14.05	16.26	18.27
30 - 39	18.81	15.40	16.20	20.01	17.04	16.71	19.37	16.19	16.44
40 - 49	12.91	17.85	12.79	14.92	16.98	13.56	13.85	17.43	13.16
50 - 59	14.32	12.21	10.73	9.30	8.80	10.77	11.96	10.56	10.75

60+	3.79	4.89	7.36	3.47	4.39	5.84	3.64	4.65	6.63
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Data BPS,

Jumlah penduduk yang paling banyak tahun 2020 yaitu kelompok umur anak usia 0-9 tahun perempuan sebanyak 21.34 , tahun 2021 yang paling banyak yaitu usia dewasa umur 40-49 tahun laki-laki sebanyak 17.85 dan pada tahun 2022 penduduk terbanyak yaitu kelompok umur 20-29 tahun laki-laki sebanyak 18.35.

Data yang disajikan pada tabel berikut mengenai jumlah penduduk pada umur 15 – 49 tahun menurut status perkawinan dan jenis perkawinan. baik laki-laki maupun perempuan baik yang berstatus belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati sampai data terakhir yang diperoleh yaitu tahun 2017

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur 15 – 49 tahun

Status Perkawinan	Penduduk 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin (persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Belum Kawin	36,57	37,47	39,62	22,98	23,45	23,00	29,97	30,61	31,73
Kawin	60,69	60,90	58,77	74,38	72,34	73,31	67,34	66,50	65,67
Cerai Hidup	2,74	1,41	1,61	2,24	3,59	2,50	2,50	2,48	2,03
Cerai Mati	-	0,22	-	0,40	0,62	1,19	0,19	0,42	0,57

Sumber: Data BPS, <https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/480/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur.html>

2.2.3. Budaya Setempat

Melansir laman kemdikbud.go.id, Pesta Laut Bontang Kuala adalah acara adat yang digelar sebagai wujud rasa syukur masyarakat nelayan Bontang Kuala kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Pesta Laut Bontang Kuala digelar setahun sekali antara bulan November-Desember dan berlangsung selama 7 hari. Dalam acara ini biasanya juga dilakukan doa bersama agar diberikan perlindungan dan hasil laut yang berlimpah di tahun yang akan datang. Pemerintahan *Bessai Berinta* yang dalam bahasa setempat berarti "Mendayung Bersama" merupakan slogan bagi pemerintah Kota Bontang. Sesuai slogan tersebut, pemerintah bersama masyarakat memang berusaha bersama mewujudkan Kota Bontang menjadi makmur dan maju. Pada 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI (PPPA RI) menobatkan Bontang sebagai Kota Layak Anak (KLA) untuk keempat kalinya. Selain dikenal sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia, pemerintah Kota Bontang tengah mewujudkan rencana Gas City yaitu mendistribusikan gas melalui pipa-pipa.

Potensi Daerah Potensi investasi di Kota Bontang ada pada sektor industri tambang baik migas maupun non migas. Beberapa perusahaan tambang yang berada di Bontang adalah Badak NGL, Pupuk Kaltim, dan Indominco Mandiri Melansir laman djkn.kemenkeu.go.id. PT Badak NGL memiliki salah satu kilang LNG terbesar di dunia dan pernah memproduksi LNG hingga 20,25 juta ton dan LPG sebesar 1,16 juta ton pada tahun 2001. melihat potensi ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi program pembangunan infrastruktur jaringan gas kota atau jaringan gas rumah tangga untuk membangun Gas City. Program ini tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Sementara melansir disbun.kaltimprov.go.id, Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kota Bontang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dan aren.

2.2.4. Kondisi Politik dan Kepartaian

Kondisi politik di Kota Bontang dapat dilihat dari hasil Pemilu 2019, yaitu Pemilu Legislatif 2019 – 2024. Adapun Anggota DPRD Kota Bontang yang terppilih hasil Pemilu Legislatif 2019, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9. Data Jumlah Kursi di DPRD Kota Bontang Berdasarkan Dapil 2019 – 2024

Nama DAPIL	Wilayah DAPIL	Jumlah Kursi
KOTA BONTANG 1	Bontang Selatan	10
KOTA BONTANG 2	Bontang Barat	4
KOTA BONTANG 3	Bontang Utara	11
TOTAL		25

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bontang, 2022

Dari ketiga Dapil itu hasil Pemilu 2019 dengan jumlah kursi sebanyak 25 yang dihasilkan dari ketiga dapil itu untuk Dapil 1

sebanyak 10 kursi, dapil 2 sebanyak 4 kuris, dan dapil 3 sebanyak 11 kursi. Berikut disajikan data nama anggota, partai dan dapil, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10. Anggota DPRD Kota Bontang Berdasarkan Dapil dan Partai Politik, 2019 - 2024

No	Nama Anggota DPRD	Parpol	Asal Daerah Pemilihan
1.	Yassier Arafat	Golkar	Dapil1
2.	Drs.H.Nursalam	Golkar	Dapil 1
3.	H. Muslimin	Golkar	Dapil 2
4.	Andi Faisal Sofyan Hasdam	Golkar	Dapil 3
5.	H. Rustam SE.MM	Golkar	Dapil 3
6.	Abdul Haris	PKB	Dapil 1
7.	Junaidi	PKB	Dapil 3
8.	Sitti Yara	PKB	Dapil 3
9.	Amir Tosina	GERINDRA	Dapil 1
10.	dr. Etha Rimba Paembonan, MBA	GERINDRA	Dapil 2
11.	Agus Haris SH	GERINDRA	Dapil 3
12.	Drs. H. Suharno	PKS	Dapil 1
13.	Abdul Malik	PKS	Dapil 2
14.	H. Ma'ruf Effendy A.md	PKS	Dapil 3
15.	Maming SH.MM	PDI-P	Dapil 1
16.	Agus Suhadi SH	PDI-P	Dapil 3
17.	Bakhtiar Wakkang	NASDEM	Dapil 1
18.	Faisal	NASDEM	Dapil 3
19.	H. Sumaryono	PPP	Dapil 2
20.	Astuti SE	PPP	Dapil 3
21.	Ridwan SE	PAN	Dapil 1
22.	Muhammad Irfan ST	PAN	Dapil 3
23.	Rusli	HANURA	Dapil 1
24.	Abdul Samad	HANURA	Dapil 3
25.	Ranking	Berkarya	Dapil 1

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bontang, 2022

Berikut disajikan data Parpol dengan perolehan kursi menjadi anggota DPRD Kota Bontang 2019 - 2024, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Jumlah Anggota DPRD Kota Bontang Berdasarkan Partai Politik, 2019 - 2024

No	Partai Politik	Laki-laki Perempuan		Jlh
1.	Partai Golkar	5	-	5
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
3.	Partai GERINDRA	2	1	3
4.	Partai Keadilan Sejahtera	3	-	3
5.	Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan	2	-	2
6.	Partai NASDEM	2	-	2
7.	Partai PPP	1	1	2
8.	Partai PAN	2	-	2
9.	Partai HANURA	2	-	2
10.	Partai Berkarya	1	-	1
11.	Partai Demokrat	-	-	-
12.	Partai Bulan Bintang	-	-	-
13.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-
Jumlah Anggota DPRD Kota Bontang		22	3	25

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bontang, 2022

Selanjutnya terkait dengan Partai Politik, Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota Partai Politik (Parpol) nama kelembagaan disebut DPC (Dewan Pimpinan Cabang) ada 13 Parpol di Kota Bontang atau disebut DPC atau sebutan lain.

2.2.5. Kondisi Pendidikan dan Peserta Didik

Pendidikan di Kota Bontang telah ada sejak masih dalam wilayah Kabupaten Kutai, tetapi sejak menjadi daerah otonomi tahun 2000. Terbukti tempat pendidikan formal berupa sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas cukup banyak. Dari data yang diperoleh sampai tahun 2021, disajikan berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	1	1	16	17	17	18
Bontang Utara	2	2	24	22	26	24
Bontang Barat	-	-	12	12	12	12
Bontang	3	3	52	51	55	54

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.13 Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	4	6	109	116	113	122
Bontang Utara	25	22	149	150	174	172
Bontang Barat	-	-	100	100	100	100
Bontang	29	28	358	366	387	394

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.14 Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	64	76	1.319	1.202	1.383	1.278
Bontang Utara	326	324	1.482	1.406	1.808	1.730
Bontang Barat	-	-	1.177	1.054	1.177	1.054
Bontang	390	400	3.978	3.662	4.368	4.062

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Dari data yang disajikan terkait dengan Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak di Kota Bontang adalah jumlah sekolah TK sebanyak 54 buah dengan status Negeri sebanyak ada 3 (tiga) buah dan Swasta sebanyak 52 buah pada tahun 2019/2020, tetapi berkurang menjadi 51 buah pada tahun 2020/2021. Gurud TK di Kota Bontang tahun 2020/2021 total sebanyak 394 orang dengan rincian Guru Negeri sebanyak 28 orang dan swasta sebanyak 366 orang. Sedangkan jumlah murid pada Tahun 2020/2021 sebanyak 4.062 siswa.

Di Bontang sekolah Taman Kanak-kanak selain ada berstatus sekolah negeri, dan sekolah swasta, juga ada beberapa sekolah statusnya berada di bawah naungan Kementerian Agama RI, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2021 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Sekolah		Guru		Murid	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	4	-	25	-	181
Bontang Utara	-	4	-	24	-	170
Bontang Barat	-	3	-	11	-	136
Bontang	-	11	-	60	-	487

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Untuk data terakit pendidikan Raudatul Athfal (RA) diperoleh data jumlah data tahun 2020/2021 untuk sekolah sebanyak 11 buah, dengan jumlah guru sebanyak 60 orang dan siswa atau peserta didik sebanyak 487 siswa.

Kemudian data yang disajikan berikut ini terkait dengan pendidikan dasar yaitu pada Sekolah Dasar, baik negeri, swasta, maupun di bawah naungan Kementerian Agama RI. Berikut disajikan data Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang secara konkuren menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang:

Tabel 2.16 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	15	15	10	10	25	25
Bontang Utara	11	11	9	9	20	20
Bontang Barat	4	4	7	7	11	11
Bontang	30	30	26	26	56	56

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.17 Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	248	265	151	162	399	427
Bontang Utara	236	248	98	97	334	345
Bontang Barat	89	94	151	167	240	261
Bontang	573	607	400	426	973	1033

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.18 Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	5.302	5.352	2.682	2.621	7.984	7.973
Bontang Utara	5.223	5.229	1.552	1.569	6.775	6.798
Bontang Barat	1.750	1.697	2.833	2.902	4.583	4.599
Bontang	12.275	12.278	7.067	7.092	19.342	19.370

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Data disajikan terkait dengan pendidikan Sekolah Dasar yang berstatus negeri, dan Swasta. Jumlah sekolah tahun 2020/2021 untuk SD Negeri sebanyak 30 buah sekolah dan SD Swasta sebanyak 26 buah sekolah, sehingga jumlah keseluruhan adalah 56 buah SD di Kota Bontang. Guru yang bertugas mengajar di SD berdasarkan data tahun 2020/2021 untuk SD Negeri sebanyak 607 orang, dan Guru SD Swasta sebanyak 426 orang guru, sehingga jumlah guru SD Negeri dan Swasta adalah sebanyak 1.033 orang guru. Adapun data jumlah murid SD tahun 2020/2021 adalah sebanyak 19.370 siswa. Jumlah murid terbanyak berada di Kecamatan Bontang Selatan yaitu sebanyak 7.973 siswa, lalu diikuti jumlah siswa di Kecamatan Bontang Utara sebanyak 6.798 siswa. dan paling sedikit di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 4.599 siswa.

Berikut ini jumlah sekolah, guru, dan murid di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah kementerian Agama RI dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.19 Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	3	-	3
Bontang Utara	-	-	-	2	-	2
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	-	-	5	-	5

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.20 Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	30	-	30
Bontang Utara	-	-	-	58	-	58
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	-	-	88	-	88

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.21 Jumlah Murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	355	-	355
Bontang Utara	-	-	-	782	-	782
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	-	-	1.137	-	1.137

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Berdasarkan data yang disajikan terkait dengan pendidikan di Sekolah MI di bawah Kementerian Agama RI, maka diperoleh data sekolah MI tahun 2020/2021 adalah sebanyak 5 (lima) buah Sekolah dengan status seluruhnya adalah Swasta. Jumlah guru sekolah MI tahun 2020/2021 sebanyak 88 orang guru. Jumlah murid sekolah MI tahun 2020/2021 sebanyak 1.137 siswa (peserta didik). Siswa SMP tidak ada hanya di Kecamatan Bontang Barat.

Berikut disajikan data terkait dengan pendidikan SMP negeri dan swasta yang berada di Kota Bontang dan sebagai kewenangan konkuren dalam urusan pendidikan, sebagaimana dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.22 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	5	5	5	5	10	10

Bontang Utara	2	2	9	8	11	10
Bontang Barat	2	2	5	5	7	7
Bontang	9	9	19	18	28	27

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.23 Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	136	147	101	101	237	248
Bontang Utara	50	52	88	94	138	146
Bontang Barat	64	68	73	81	137	149
Bontang	250	267	262	276	512	543

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.24 Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	2.387	2.471	1.685	1.636	4.072	4.107
Bontang Utara	938	1.062	1.149	991	2.087	2.053
Bontang Barat	1.135	1.162	1.144	1.133	2.279	2.295
Bontang	4.460	4.695	3.978	3.760	8.438	8.455

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kota Bontang pada tahun 2020/2021 menunjukkan SMP Negeri sebanyak 9 (sembilan) buah sekolah dan SMP Swasta sebanyak 18 (delapan belas) buah sekolah jadi seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah sekolah. Guru yang bertugas mengajar di SMP tahun 2020/2021 di SMP Negeri sebanyak 267 orang, dan di SMP Swasta sebanyak 276 orang, jadi jumlah keseluruhan guru SMP di Kota Bontang adalah sebanyak 543 orang. Murid atau peserta didik di Kota Bontang untuk tahun 2020/2021 di SMP Negeri sebanyak 4.695 siswa, di SMP Swasta

sebanyak 3.760 orang siswa, sehingga jumlah keseluruhan adalah sebanyak 8.455 orang siswa.

Kemudian terkait dengan sekolah MTs yang ada di wilayah Kota Bontang dapat diuraikan pada tabel-tabel terkait dengan sekolah, guru dan muridnya di bawah ini:

Tabel 2.25 Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	2	-	2
Bontang Utara	-	-	-	2	-	2
Bontang Barat	-	-	-	2	-	2
Bontang	-	-	-	6	-	6

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.26 Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	21	-	21
Bontang Utara	-	-	-	34	-	34
Bontang Barat	-	-	-	26	-	26
Bontang	-	-	-	81	-	81

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.27 Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	229	-	229
Bontang Utara	-	-	-	536	-	536
Bontang Barat	-	-	-	183	-	183
Bontang	-	-	-	948	-	948

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Kondisi pendidikan di Kota Bontang untuk MTs, maka perkembangan berupa data sekolah MTs seluruhnya adalah berstatus swasta sebanyak 6 (enam) buah sekolah. Jumlah guru di MTs tersebut tahun 2020/2021 sebanyak 81 orang. Murid MTs tahun 2020/2021 sebanyak 948 siswa.

Selanjutnya terkait dengan data SMA di wilayah Kota Bontang, meskipun SMA sekarang sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tetap saja diperlukan data tersebut, mengingat peserta didik adalah anak-anak Kota Bontang, maka dapat disajikan data terkait dengan sekolah, guru dan murid SMA sebagaimana disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.28 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	1	1	3	3	4	4
Bontang Utara	1	1	3	3	4	4
Bontang Barat	1	1	2	2	3	3
Bontang	3	3	8	8	11	11

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.29 Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	37	38	76	78	113	11
Bontang Utara	45	47	38	37	83	84
Bontang Barat	39	41	56	62	95	103
Bontang	121	126	170	177	291	303

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.30 Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	602	619	978	1.042	1.580	1.161
Bontang Utara	736	746	476	504	1.212	1.250
Bontang Barat	737	727	882	866	1.619	1.593
Bontang	2.075	2.092	2.336	2.412	4.411	4.504

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Perkembangan pendidikan pada tingkat SMA di Kota Bontang, bahwa jumlah sekolah yang tersedia tahun 2020/2021 SMA Negeri sebanyak 3 (tiga) sekolah dan SMA Swasta sebanyak 8 (delapan) sekolah dengan jumlah guru Negeri sebanyak 126 orang dan guru swasta sebanyak 177 orang, sehingga jumlah guru SMA di Kota Bontang sebanyak 303 orang. Perkembangan jumlah murid tahun 2020/2021, murid di SMA Negeri sebanyak 2.092 siswa dan di SMA Swasta sebanyak 2.412 siswa, sehingga jumlahnya sebanyak 4.504 siswa. Selanjutnya terkait dengan data SMK di wilayah Kota Bontang dapat dijelaskan pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	2	2	2	2	4	4
Bontang Utara	1	1	5	5	6	6
Bontang Barat	1	1	3	3	4	4
Bontang	4	4	10	10	14	14

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.32 Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	53	56	31	30	84	86
Bontang Utara	111	110	77	76	188	186
Bontang Barat	29	31	33	38	62	69
Bontang	193	197	141	144	334	341

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.33 Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	777	906	360	261	1.137	1.167
Bontang Utara	1.182	1.356	971	854	2.153	2.210
Bontang Barat	331	383	415	457	746	840
Bontang	2.290	2.645	1.746	1.572	4.036	4.217

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Perkembangan pendidikan SMK di wilayah Kota Bontang, bahwa jumlah SMK tahun 2020/2021 sebanyak 14 sekolah dengan rincian SMK Negeri sebanyak 4 (empat) sekolah, dan SMK Swasta sebanyak 10 (sepuluh) sekolah. Guru SMK tahun 2020/2021 sebanyak 341 orang dengan rincian guru Negeri sebanyak 197 orang dan guru swasta sebanyak 144 orang. Murid di SMK tahun 2020/2021 sebanyak 4.217 siswa dengan rincian Murid SMK Negeri sebanyak 2.645 siswa dan SMK Swasta sebanyak 1.572 siswa.

Kemudian berikut ini disajikan data-data terkait pendidikan MA di bawah Kementerian Agama RI di wilayah Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 2.34 Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	1	-	1
Bontang Utara	-	1	-	-	-	1
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	1	-	1	-	2

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.35 Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	10	-	10
Bontang Utara	-	27	-	-	-	27
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	27	-	10	-	37

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Tabel 2.36 Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Bontang, 2019/2020 dan 2020/2021

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Bontang Selatan	-	-	-	44	-	44
Bontang Utara	-	414	-	-	-	414
Bontang Barat	-	-	-	-	-	-
Bontang	-	414	-	44	-	458

Sumber: BPS, Bontang dalam Angka 2021

Jumlah MA di wilayah Kota Bontang berdasarkan data tahun 2020/2021 sebanyak 2 (dua) sekolah terdiri atas MA Negeri ada 1 (satu) sekolah dan MA Swasta juga ada 1 (satu) sekolah. Jumlah guru sebanyak 37 orang dengan rincian guru negeri sebanyak 27 orang dan guru swasta sebanyak 10 orang. Murid MA tahun 2020/2021 sebanyak 458 siswa dengan rincian MA Negeri sebanyak 414 siswa dan di MA Swasta sebanyak 44 siswa.

2.2.6. Karakter dari Kondisi Kota Industri Untuk Tenaga Kerja

Perkembangan dari data angkatan kerja di Kota Bontang dapat disajikan dari tahun 2019, 2020 dan 2021 di bawah ini:

Tabel 2.37 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 2019-2021

Kegiatan Utama	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan			
	2019	2020	2021	
	Angka	Angka	Angka	%
Angkatan Kerja	88.679	91.932	90.071	
a. Bekerja	80.677	83.232	81.136	66,63%
Laki-laki				81,45%
Perempuan				50,42%
b. Pengangguran Terbuka	8.002	8.700	8.935	9,92%
Laki-laki				12,04%
Perempuan				6,18%
Bukan Angkatan Kerja	41.609	40.834	45.101	
a. Sekolah	10.559	9.166	10.585	24%
b. Mengurus Rumah Tangga	27.946	27.290	29.347	65%
c. Lainnya	3.104	4.378	5.169	11%
Jumlah	130.288	132.766	135.172	


Sumber: BPS Kota Bontang, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Selanjutnya angkatan kerja menurut umur 15 Tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kota Bontang Tahun 2020 dan 2021, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Tahun 2019-2021

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021
1	SD Kebawah	21,79%	23,10%
2.	SMP	15,31%	16,26%
3.	SMA/SMK	43,49%	43,02%
4.	Diploma I/II/III	5,14%	4,90%
5.	Universitas/DIV	14,28%	12,72%

Sumber: BPS Kota Bontang, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021




Lapangan Pekerjaan Utama

Kota Bontang merupakan kota industri yang sekarang akan berubah haluan menjadi kota pariwisata dan maritim. Pada tahun 2021, dengan menggunakan klasifikasi lapangan usaha tiga sektor, ditemukan bahwa sekitar 65,20 persen penduduk Kota Bontang bekerja di sektor jasa yang mencakup perdagangan, penyediaan rumah makan dan akomodasi, lembaga keuangan, dan jasa kemasyarakatan/sosial/ lainnya.

Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 63,03 persen. Sebaliknya, persentase penduduk yang

bekerja di sektor industri pengolahan atau manufaktur dan pertanian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang bekerja di sektor manufaktur dan pertanian berturut-turut yaitu sebesar 27,59 persen dan 9,35 persen. Angka ini kemudian menurun pada pada tahun 2021 menjadi 25,87 persen untuk sektor manufaktur dan 8,93 persen untuk sektor pertanian.



Pada grafik di bawah ini dapat dilihat proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sembilan sektor di Kota Bontang pada tahun 2021. Proporsi terbesar ditemukan pada lapangan pekerjaan utama perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yaitu sebesar 27 persen. Proporsi terbesar kedua yaitu jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yaitu sebesar 26 persen. Sedangkan, proporsi paling kecil ditemukan pada lapangan pekerjaan pengadaan listrik, gas, dan air minum yaitu sebesar sekitar satu persen



2.2.7. Karakter dari Aktvitas Kepemudaan dan Organisasi Swadaya Masyarakat

Kepemudaan dan organisasi Swadaya Masyarakat di Kota Bontang memiliki ciri atau karakter yang berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Karakter ini terbangun secara khusus karena dilatarbelakangi dari keberadaan Kota Bontang adalah daerah Industri. Dimana ada 2 (dua) industri besar yang ada yaitu PT.Pupuk Kaltim Tbk, dan PT.Badak LNG.

Kondisi letak geografis juga turut mempengaruhi seperti Kota Bontang disebelah timur adalah Pesisir dengan Laut atau Selat Makassar. Tapi sebelah barat adalah daratan Kalimantan yaitu hutan lindung TNK.

Berikut disajikan daftar dari organisasi kepemudaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.39 Data Organisasi Bontang Tahun 2016

NO.	NOMOR REGISTRASI/ TANGGAL SKT	NAMA ORGANISASI	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	00-61-74/001/I/2016 29 Januari 2016- 29 Januari 2021	IKATAN PEMUDA BONTANG LESTARI BERSATU	Kesamaan Kegiatan Kepemudaan	Baru
2.	00-61-74/002/II/2016 08 Februari 2016- 08 Februari 2021	LEMBAGA TRAINING OTOMOTIF BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru

3.	00-61-74/003/II/2016 11 Februari 2016- 11 Februari 2021	HIMPUNAN PEKERJA MUDA BONTANG	Kesamaan Profesi	Baru
4.	00-61-74/004/II/2016 24 Februari 2016- 24 Februari 2021	KERUKUNAN KELUARGA SRIWIJAYA BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Perpanjangan
			Paguyuban	
5.	00-61-74/005/II/2016 24 Februari 2016- 24 Februari 2021	FORUM KOMUNIKASI WANITA NUSANTARA	Kesamaan Kegiatan	Baru
6.	00-64-74/006/II/2016 22 Februari 2016- 22 Februari 2021	PERSATUAN PEMUDA KREATIF DAN BERKARYA	Kesamaan Kegiatan	Perpanjangan
			Kepemudaan	
7.	00-64- 74/007/III/2016 01 Maret 2016- 01 Maret 2021	IKATAN PEMUDA LOKTUAN BERSATU	Kesamaan Kegiatan	Perpanjangan
			Kepemudaan	
8.	00-64- 74/008/III/2016 07 Maret 2016 07 Maret 2021	IKATAN KELUARGA PURWOREJO	Kesamaan Kegiatan	Baru
9.	00-64- 74/009/III/2016 14 Maret 2016 14 Maret 2021	KUDA LUMPING RYO MANGGOLO PUTRO	Kesamaan Kegiatan	Baru
10.	00-64- 74/010/III/2016 17 Maret 2016 17 Maret 2021	FORUM PERSAHABATAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMOR BONTANG KALIMANTAN TIMUR	Kesamaan Kegiatan	Baru
11.	00-64- 74/007/III/2016 21 Maret 2016 21 Maret 2021	GARUDA BERSATU KOTA BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
12.	00-64- 74/012/IV/2016 18 April 2016 18 April 2021	FORUM PEMUDA PEMUDI MAMUJU GUNUNG SARI	Kesamaan Kegiatan	Baru
			Kepemudaan	
13.	00-64- 74/013/IV/2016 18 April 2016 18 April 2021	FORUM PEMUDA PELABUHAN	Kesamaan Kegiatan	Baru
			Kepemudaan	
14.	00-64- 74/014/IV/2016 19 April 2016 19 April 2021	FORUM PEMUDA & LINGKUNGAN	Kesamaan Kegiatan	Perpanjangan
			Kepemudaan	
15.	00-64-74/015/V/2016 03 Mei 2016 03 Mei 2021	IKATAN KELUARGA PITU ULUNNA SALU	Kesamaan Kegiatan	Perpanjangan
16.	00-64-74/016/V/2016 04 Mei 2016 04 Mei 2021	IKATAN WANITA PINRANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
17.	00-64-74/017/V/2016 12 Mei 2016 12 Mei 2021	FORUM TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Kesamaan Kegiatan	Baru


18.	00-64-74/018/V/2016 23 Mei 2016 23 Mei 2021	BONTANG PEDULI PENDIDIKAN	Kesamaan Kegiatan	Baru
20.	00-64-74/019/V/2016 27 Mei 2016 27 Mei 2021	IKATAN PEMUDA TORAJA	Kesamaan Kegiatan Kepemudaan	Baru
21.	00-64-74/020/V/2016 27 Mei 2016 27 Mei 2021	FORUM PEMUDA LENTERA JINGGA	Kesamaan Kegiatan Kepemudaan	Baru
22.	00-64- 74/021/VI/2016 16 Juni 2016 16 Juni 2021	DEWI KUSUMA BANGSA	Kesamaan Kegiatan	Baru
23.	00-64- 74/022/VI/2016 16 Juni 2016 16 Juni 2021	WANITA BINTANG BORNEO	Kesamaan Kegiatan	Baru
24.	00-64- 74/023/VI/2016 30 Juni 2016 30 Juni 2021	PERSATUAN PEDAGANG KREATIF BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
25.	00-64- 74/024/VII/2016 18 Juli 2016 18 Juli 2021	ORGANISASI KOMUNIKASI WANITA BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
26.	00-64- 74/025/IX/2016 13 September 2016 13 September 2021	KERUKUNAN KELUARGA MENKKEDEK BONTANG	Paguyuban	Perpanjangan
27.	00-64- 74/026/IX/2016 13 September 2016 13 September 2021	HIMPUNAN MASYARAKAT ACEH BONTANG	Paguyuban	Baru
28.	00-64- 74/027/IX/2016 13 September 2016 13 September 2021	KERABAT KOTA BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
29.	00-64- 74/028/IX/2016 19 September 2016 19 September 2021	PAGUYUBAN KELUARGA BESAR MAGETAN	Paguyuban	Baru
30.	00-64- 74/029/IX/2016 19 September 2016 19 September 2021	IKATAN WELDER BONTANG	Kesamaan Profesi	Perpanjangan
31.	00-64-74/030/X/2016 19 Oktober 2016 19 Oktober 2021	FORUM KOMUNIKASI PEDULI PEMUDA	Kepemudaan	Baru
32.	00-64-74/031/X/2016 19 Oktober 2016 19 Oktober 2021	IKATAN ALUMNI OSIS BONTANG	Kesamaan Kegiatan Kepemudaan	Perpanjangan
33.	00-64-74/032/X/2016 24 Oktober 2016 24 Oktober 2021	PAGUYUBAN MINAK SOPAL TRENGGALEK	Paguyuban	Baru
34.	00-64- 74/033/XII/2016 21 Desember 2016 21 Desember 2021	GERAKAN PEMUDA KREATIF SIDRAP	Kepemudaan	Baru

35.	00-64- 74/034/XI/2016 01 November 2016 01 November 2021	IKATAN PEMUDA BONTANG	Kepemudaan	Baru
36.	00-64- 74/035/XI/2016 15 November 2016 15 November 2021	IKATAN PEMUDA TANJUNG LIMAU BERSATU	Kepemudaan	Baru
37.	00-64- 74/036/XI/2016 15 November 2016 15 November 2021	MELATI INSAN PERTIWI	Kesamaan Kegiatan	Baru
38.	00-64- 74/037/XI/2016 16 November 2016 16 November 2021	KREASI INSAN WANITA	Kesamaan Kegiatan	Baru
39.	00-64- 74/038/XI/2016 22 November 2016 22 November 2021	SOLIDARITAS PEREMPUAN BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
40.	00-64- 74/039/XII/2016 05 Desember 2016 05 Desember 2021	HIMPUNAN WANITA PASAR RAWA INDAH DAN SEKITARNYA	Kesamaan Kegiatan	Baru
41.	00-64- 74/040/XI/2016 28 November 2016 28 November 2021	HIMPUNAN WANITA BERKARYA BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
42.	00-64- 74/041/XI/2016 28 November 2016 28 November 2021	FORUM KOMUNIKASI WANITA PINRANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
43.	00-64- 74/042/XII/2016 07 Desember 2016 07 Desember 2021	REDIK'S COMMUNITY	Kesamaan Kegiatan	Baru
44.	00-64- 74/043/XII/2016 07 Desember 2016 07 Desember 2021	BUNDA KREATIF BSD	Kesamaan Kegiatan	Baru
45.	00-64- 74/044/XII/2016 21 Desember 2016 21 Desember 2021	PERHIMPUNAN PEREMPUAN PEDULI BONTANG	Kesamaan Kegiatan	Baru
46.	00-64- 74/045/XII/2016 21 Desember 2016 21 Desember 2021	MITRA BINA SEJAHTERA	Kesamaan Kegiatan	Baru
47.	00-64- 74/046/XII/2016 21 Desember 2016 21 Desember 2021	HIMPUNAN WANITA KREATIF BUNGA	Kesamaan Kegiatan	Baru

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Data yang disajikan dalam tabel di atas ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang diambil sejak tahun 2016 ini bahwa terdapat 47 buah organisasi dengan rincian yaitu ada 8

(dealapan) buah organisasi perpanjangan. Artinya masa keberlakuannya perlu untuk meminta dibuatkan SKT atau nomor registrasi di Kesbangpol sebagai bukti mereka adalah organisasi resmi. Namun ada 39 buah organisasi baru yang mendaftarkan dirinya. Bila diprosentase maka Organisasi yang baru adalah setara 82,98% sedangkan organisasi yang melakukan pengajuan perpanjangan setara 17,02%.



Sumber: Diolah Tim Bakahumas Unmul 2023

Selanjutnya Perkembangan organisasi kemasyarakatan di Bontang tahun 2017. Berikut disajikan daftar perkembangan data organisasi kemasyarakatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40 Data Organisasi Bontang Tahun 2017

NO.	NOMOR REGISTRASI/ TANGGAL SKT	NAMA ORGANISASI	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	00-64-74/001/I/2017 18 Januari 2017- 18 Januari 2022	HIMPUNAN PEREMPUAN DAYAK BONTANG (HPDB)	Kesamaan Kegiatan	Perpanjang
2.	00-64-74/002/I/2017 25 Januari 2017- 25 Januari 2022	IKATAN WANITA PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT (PHM)	Kesamaan Kegiatan	Aktif
3.	00-64-74/003/II/2017 09 Februari 2017- 09 Februari 2022	IKATAN SUKA DUKA (ISD) UMAT HINDU	Kesamaan Kegiatan	Aktif
4.	00-64- 74/004/III/2017 22 Maret 2017- 22 Maret 2022	ORGANISASI BONTANG BERBAGI (OBB)	Kesamaan Kegiatan	Aktif

5.	00-64-74/005/IV/2017 10 April 2017- 10 April 2022	FORUM PUTRA PUTRI KELAHIRAN BONTANG (FPPKB)	Kesamaan Kegiatan	Aktif
6.	00-64-74/006/IV/2017 10 April 2017- 10 April 2022	KERUKUNAN KELUARGA TIKALA BARANA KONDONGAN PEMNAIKAN DAN SEREALE (KK TIKALA HKPS)	Kesamaan Kegiatan	Aktif
7.	00-64-74/007/IV/2017 10 April 2017- 10 April 2022	GERAKAN MASYARAKAT PEDULI LIMBAH	LSM	Aktif
8.	00-64-74/008/V/2017 28 Mei 2017- 28 Mei 2022	HIMPUNAN MASYARAKAT BATAK BONTANG (HMBB)	Kesamaan Kegiatan	Perpanjang
9.	1313-00-00/059/IX/2017 29 September 2017- 29 September 2022	PAGUYURAN WARGA BANYUMAS (PAGARMAS)	Kesamaan Kegiatan	Aktif dikirim ke Pusat
10.	1911-00-00/122/XI/2017 21 November 2017- 21 November 2022	LEMBAGA PEMERHATI STROKE & DIFABEL	Kesamaan Kegiatan	Aktif
11.	1911-00-00/123/XI/2017 21 November 2017- 21 November 2022	PAGUYURAN WARGA SUNDA BONTANG (PWSB)	Kesamaan Kegiatan	Perpanjang
12.	1911-00-00/121/XI/2017 21 November 2017- 21 November 2022	KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA BONTANG SEHATI (KDS BONTANG SEHATI)	Kesamaan Kegiatan	Aktif
13.	1911-00-00/51/I/2017 25 Januari 2017- 25 Januari 2022	PAGUYUBAN SENI KUDALUMPING SETYO BUDOYO PUTRA BHIRAWA	Kesamaan Kegiatan	Aktif

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Tahun 2017 ini organisasi kemasyarakatan yang mengajukan ke Kesbangpol Kota Bontang sebanyak 13 organisasi. Namun data ini menunjukkan tidak ada yang baru. Ada 2 (dua) klasifikasi yaitu Perpanjangan ada 3 (tiga) organisasi (23,08%) yang mengajukan untuk mengaktifkan ada sebanyak 10 (Sepuluh) organisasi (76,92%).



Sumber: Diolah Tim Bakahumas Unmul 2023

Berikut disampaikan perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41 Data Organisasi Bontang Tahun 2018

NO.	NOMOR REGISTRASI/ TANGGAL SKT	NAMA ORGANISASI	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	1911-00- 00/176/IV/2018 04 April 2018- 04 April 2023	PERSATUAN BIBINIAN BUBUHAN BANJAR KALIMANTAN TIMUR (PBBKT)	Kesamaan Kegiatan	Baru
2.	1911-00- 00/306/VI/2018 04 Juni 2018- 04 Juni 2023	LEMBAGA ADAT KUTAI BONTANG KUALA	Sumber DayaManusia LSM	Baru
3.	1911-00- 00/551/X/2018 16 Oktober 2018- 16 Oktober 2023	IKATAN PEKERJA EIBIFKTRICAT INSTRUMENT BONTANG (IPEIB)	Kesamaan Profesi	Baru
4.	1911-00- 00/055/I/2019 25 Januari 2019- 25 Januari 2024	IKATAN PEMUDA SELAMBAT BERKARYA (IPSB)	Kepemudaan	Perpanjangan

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Tahun 2018 hanya ada 4 (empat) organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang yang mengajukan SKT dengan klasifikasi Baru ada 3 (tiga) organisasi dan ada 1 (satu) mengajukan perpanjangan untuk mendapatkan SKT.

Berikut disajikan organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42: Data Organisasi Bontang Tahun 2019

NO.	NomorRegistrasi/ Tanggal SKT	NAMA ORGANISASI	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	1911-00-00/037/I/2019 23 Januari 2019- 23 Januari 2024	PAGUYUBAN WARGA ANJUK LADANG (PAWANG)	Paguyuban	Baru
2.	1911-00-00/449/VII/2019 23 Juli 2019- 23 Juli 2024	BONTANG KICAU/ MANIA (BKM)	Kesamaan Hobby	Perpanjangan
3.	1911-00- 00/488/VIII/2019 13 Agustus 2019- 13 Agustus 2024	PERSATUAN LEVERANSIR BAHAN BANGUNAN (PLBB)	SosialEkonomi	Perpanjangan
4.	1911-00-00/448/VII/2019 23 Juli 2019- 23 Juli 2024	PAGUYUBAN AREK MOJOKERTO MOJOPAHIT (PAMOR MAJAPAHIT)	Paguyuban	Perpanjangan
5	1911-00-00/363/IX/2019 18 September 2019- 18 September 2024	PAGUYUBAN NGAPAK PENGINYONGAN BONTANG	Paguyuban	Baru
6	1911-00-00/566/X/2019 01 Oktober 2019- 01 Oktober 2024	KERUKUNAN KELUARGA BESAR ASLI BONTANG (KKAB)	Kerukunan	Baru

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Dari data yang disajikan pada tabel 2.42 di atas ini ada 6 (enam) organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang yang mengajukan untuk mendapatkan SKT dengan klasifikasi 3 (tiga) baru, dan 3 (tiga) perpanjangan.

Berikut disajikan organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang untuk tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43: Data Organisasi Bontang Tahun 2020

NO.	NAMA ORGANISASI	NomorRegistrasi/ Tanggal SKT	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	HIMPUNAN KELUARGA MASYARAKAT MANGGARAI TIMUR (HKMT)		KERUKUNAN	
2.	ALIANSI BANJAR KUTAI DAYAK (BAKUDA)		KERUKUNAN	
3.	PERSAUDARAAN SILA BONTANG TUJUH BINTANG MUDA		KESAMAAN HOBBY	
4.	FORUM PEMUDA PEMUDI HOP		KEMPEMUDA AN	
5.	MANCING MANIA BONTANG		KESAMAAN HOBBY	

6	IKATAN PEMUDA PESISIR LOKTUAN BERSATU (IPPLB)		KEMEPUDAAN	
7	GABUNGAN PEMUDA TERMINAL BONTANG (GAPTER BONTANG)		KEPEMUDAAN	
8	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DELIMA (LPP DELIMA)		KESAMAAN KEGIATAN	
9	PAGUYUBAN KELUARGA KEDIRI KOTA BONTANG (PWK-KB)		PAGUYUBAN	
10	WANITA BERKARYA MANDIRI		KESAMAAN KEGIATAN	

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Data organisasi kemasyarakatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.39 di atas menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) organisasi. Namun dari data yang diperoleh di Kesbangpol seluruhnya belum ada nomor registrasinya.

Berikut disajikan organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang tahun 2021, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44: Data Organisasi Bontang Tahun 2021

NO.	NAMA ORGANISASI	NomorRegistrasi/ Tanggal SKT	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	TRISULA SAKTI SULUT		KESAMAAN KEGIATAN	
2.	LASKAR MANGUNI INDONESIA		KESAMAAN KEGIATAN	
3.	GARDA LOKAL BONTANG		KEPEMUDAAN	MASIH PROSES MELENGKAPI DATA
4.	PIMPIUNAN DAERAH BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN AL-QURAN & KELUARGA SAKINAH INDONESIA (BKPAKSI)		KEAGAMAAN	MASIH PROSES MELENGKAPI DATA
5.	IKATAN WANITA MANDIRI		KEPEMUDAAN	LENGKAP
6.	YAYASAN RUMAH BAHAGIA UMMI KOMSIAH		SOSIAL	LENGKAP
7.	KARTINI BERKARYA MANDIRI		KEPEMUDAAN	LENGKAP
8.	PERKUMPULAN TUKANGBANGUNAN INDONESIA KOTA BONTANG		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	MASIH PROSES MELENGKAPI DATA

9.	SEMPEKAT KEROAN BINI KUTAI (SERANTAI)		KERUKUNAN PAGUYUBAN	LENGKAP
10.	KATALIA		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	LENGKAP
11.	HIMPUNAN WANITA KREATIF (HWK)		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	LENGKAP
12.	LEMBAGA INVESTIGASI MENDIDIK PRO RAKYAT NUSANTARA LIDIK PRO- INDONESIA		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	LENGKAP
13.	PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT (PHM)		SOSIAL	LENGKAP
14.	PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT. PUPUK KALTIM BOGA UTAMA		KESAMAAN KEGIATAN	KURANG LENGKAP NPWP PENGURUS DAN KETUA
15.	IKATAN WANITA MANDIRI (IWM)		KESAMAAN KEGIATAN	LENGKAP
16.	KERUKUNAN KELUARGA BANYUWANI (KKB)		KESAMAAN KEGIATAN	NPWP KETUA DAN PENGURUS TAK ADA
17.	CREW KOCAK		KESAMAAN KEGIATAN	MASA PENGURUSAN TAK ADA
18.	GERAKAN PEWARIS ADAT KUTAI		KESAMAAN KEGIATAN	LENGKAP

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Tahun 2021 termasuk banyak organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang mengajukan permohonan SKT yaitu ada sebanyak 18 organisasi. Dari 18 organisasi kemasyarakatan itu belum ada keterangan ada 2 (dua) organisasi, berkasnya sudah lengkap sebanyak 10 (sepuluh) organisasi, ada berkas yang belum lengkap sebanyak 6 (enam) organisasi.

Berikut diuraikan organisasi kemasyarakatan di Kota Bontang tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45 Data Organisasi Bontang Tahun 2022

NO.	NAMA ORGANISASI	NomorRegistrasi/ Tanggal SKT	SIFAT KEKHUSUSAN	KETERANGAN
1.	BUNDA KREATIF BSD		SOSIAL	
2.	LEMBAGA PEDULI MASYARAKAT BERSATU (LPMBT)		KESAMAAN KEGIATAN	
3.	IKATAN WANITA		SOSIAL	

	PINRANG (IPW)			
4.	SEMPEKAT KEROAN BINI KUTAI (SERANTAI)		SOSIAL SENI BUDAYA	
5.	CREW KOCAK (CK) BONTANG		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	
6.	ASOSIASI AHLI RIAS PENGANTIN MODIFIKASI & MODERN INDONESIA (KATALIA)		PROFESI KESAMAAN KEGIATAN	
7.	PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT. KALTIM MULTI BOGA UTAMA (BOGANITA)		SOSIAL KEMASYARAK ATAN	
8.	KARTINI BERKARYA BONTANG		SOSIAL	
9.	KERUKUNAN KELUARGA BANYUWANGI (KKB)		SOSIAL KEMASYARAK ATAN	
10.	IKATAN WANITA MANDIRI (IWM)		SOSIAL	
11.	IKATAN SOSIAL KELUARGA BARUPPU (ISKEP)		SOSIAL	
12.	PERSATUAN LELEK- LELEK KOTA BONTANG (PL2KB)		SOSIAL KEMASYARAK ATAN	
13.	ORGANISASI WANITA BINTANG BORNEO (OWBB)		SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	
14.	KOMUNITAS WANITA BONTANG (KAWAN BONTANG)		SOSIAL	
15.	PERSATUAN WANITA LUWU RAYA (PWL- RAYA)		SOSIAL DAN BUDAYA	

Sumber: Kesbangpol Kota Bontang, 2022

Sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 ini tidak ada SKT yang dikeluarkan oleh Kesbangpol. Hal ini tentunya secara administrasi berkas yang diajukan ada yang belum memenuhi syarat.

Karakter organisasi kemasyarakatan itu sejak tahun 201 lebih didominasi organisasi kemasyarakatan yang kegiatan menggunakan pendekatan pada kebutuhan masa kini. Baru kemudiann disusuk dengan kegiatan adat istiadat. Hal ini wajar karena di wilayah Kota Bontang merupakan masyarakat yang majemuk yang tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan sesuai keahlian dan pendidikan mereka. Jadi keadaan kemajemukan itu tidak adanya yang merasa mayoritas. Penduduk asli di Kota Bontang sebenarnya berada di Bontang Kuala.

2.3. Regulatory Impact Analysis (RIA)

2.3.1. Dampak terhadap Karakter Sesuai Budaya Bangsa

Sebelum membahas pada seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara luas di Kota Bontang atas pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu dibahas terlebih dulu instrumen yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah:

1. Anak-anak usia sekolah mulai dari Sekolah Dasar, SMP, SMA/SMK/MA.
2. Mahasiswa di Kota Bontang dan perhimpunan Mahasiswa di Kota Bontang
3. Kepemudaan yang terhimpun dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi kemasyarakatan.
4. Kegiatan keagamaan melalui organisasi keagamaan
5. Perangkat Kelurahan yaitu para Rukun Tetangga (RT), dan para Rukun Warga (RW) beserta masyarakatnya.
6. Organisasi Partai Politik (Parpol)
7. ASN dilingkungan Pemerintah Kota Bontang
8. Masyarakat angkatan kerja
9. Kelompok masyarakat rentan dan kelompok masyarakat disabilitas (berkebutuhan khusus)
10. Masyarakat binaan di LAPAS Bontang
11. Tenaga Kerja (karyawan) yang bekerja di perusahaan milik negara/daerah dan swasta baik perorangan maupun melalui Serikat Pekerja.
12. Masyarakat menurut profesi pekerjaan/usaha (Kelompok tani dan kelompok nelayan).

Dari sekian banyak sasaran yang dituju untuk pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, maka diperlukan beberapa program kegiatan, yaitu:

1. Penyuluhan (bisa Sosialisasi kebangsaan, seminar kebangsaan, FGD).
2. Membangun sentra-sentra binaan (Keluarga kebangsaan, dulu dikenal Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum)).
3. Memberdayakan Media Teknologi Informasi yaitu Media Sosial (Medsos) dengan konten-konten Pancasila dan Kebangsaan yang

mampu diterima generasi milenial saat ini, Film singkat yang dilombakan.

Kota Bontang memiliki struktur kependudukan yang beragam mulai dari suku Bugis, Jawa, Kutai, Banjar, Sunda dan lain-lain. Sebagai ciri khas kota industri, masyarakat pendatang mendominasi struktur penduduk kota maritim ini. Para pendatang dengan semangat yang tinggi serta pekerja keras menjadi modal dasar dalam membangun perekonomian Kota Bontang. Adapun suku asli Kutai juga terkenal dengan semangatnya dalam berusaha dan melakukan transaksi ekonomi dengan para pendatang. Diawali dengan sistem transaksi barter yaitu dengan menawarkan hasil pertanian hasil hutan, dan hasil lautnya kepada pendatang di Bontang. Kedatangan beberapa suku dari Sulawesi seperti suku Bugis Singkang pada tahun 1906, suku Bone pada tahun 1919, lalu disusul oleh suku Mamuju pada tahun 1955 semakin menghidupkan aktifitas ekonomi Kota Bontang. Hadirnya PT. Badak NGL pada tahun 1974 dan disusul PT. Pupuk Kaltim pada tahun 1977 di Kota Bontang semakin menambah arus migrasi penduduk dari luar Bontang dengan motif ekonomi. Mereka berasal dari berbagai daerah terutama Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi seperti suku Banjar, Jawa, Sunda, Bugis dan lain-lain.

Harapan dari keragaman sosial budaya di Kota Bontang menjadi satu kekuatan dalam menciptakan peraturan dan kesatuan yang utuh. Termasuk harapannya adanya perubahan perilaku dalam keragaman itu membaur (*naturalisasi*) budaya menjadi hal yang baik. Toleransi umat beragama satu sama lain dalam hubungan sosial dan budaya, bukan mencampuri dan beranggapan terbaik agamanya kepada orang lain.

Jadi sebenarnya disini soal pengeluaran sudah pasti dari APBD, dan tidak bisa berhadap ada kembali dalam bentuk rupiah. Tetapi kembalinya adanya perbaikan sikap dan perilaku mulai masyarakat biasa, masyarakat pekerja, dan masyarakat pengambil keputusan. Pembangunan *Character building* sangat penting untuk membentengi NKRI dari kehancuran dan keporakporadaan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi, penyuluhan dan lain-lain terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk

investasi yang pengembaliannya jangka panjang baru bisa dikemlikan. Tetapi diharapkan adanya perubahan sikap atau perilaku, seperti jujur dalam berbagai hal, pola hidup yang sesuai kebutuhan, patuh dan taat pada nilai-nilai sosial yang positif dan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Dampak Terhadap Keuangan Daerah

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berada pada Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sebagai *Leading Sector* utama karena disertai beberapa kegiatan program yang berada diluar pendidikan formal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jelas memiliki kewajiban untuk melaksanakan melalui kurikulum pembelajaran di tingkat pendidikan PAUD, TK, SD dan SLTP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yaitu Kota Bontang. *Leading sector* lain yaitu Dinas Pariwisata dan Kepemudaan, yaitu pada sosialisasi melibatkan peran pariwisata dan peran kepemudaan atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkewajiban menyusun kurikulum kepada ASN dalam pembekalan dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selain Pemerintah Daerah melalui OPD yang ada sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi mereka dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka DPRD sebagai Wakil Rakyat yang dilegitimasi menjadi wakil rakyat melalui proses demokrasi yaitu Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pemilu) Legislatif. Peran DPRD sebagai wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD diawal mendudukinya telah diberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagai pejabat daerah, termasuk pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat, khususnya perwakilan dari konstituennya, maka anggota DPRD diharapkan juga mampu berperan dalam menyampaikan ke masyarakat tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang), selain Sosialisasi peraturan Perundang-undangan (Sosper).

Daerah dalam mempermudah kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat luas, maka dapat

membentuk Forum bersama yang melibatkan instansi vertikal dibawah tanggungjawab Kesbangpol, seperti dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Diskusi Publik Kebangsaan dimana instansi vertikal sebagai narasumber atau pemateri termasuk anggota DPRD.

Berikut program dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

1. Badan Kesbangpol

Tabel 2.46: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan

8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan

Sumber: Permendagri No 90 Tahun 2019, Bagian nomenklatur pada urusan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Bakahumas Unmul 2022

Berdasarkan nomenklatur yang disampaikan pada tabel di atas ini, maka peran Kesbangpol terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan jelas ada tupoksinya. Kesbangpol sebagai leading sector melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Untuk memudahkan dapat dilaksanakan oleh Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (FP2WK) yang dibentuk dan berada di Kesbangpol. Namun tidak menutup bagi OPD lain sesuai tupoksinya dapat melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tetapi karena soal program dan alokasi anggaran kerja terikat pada yang telah ditentukan dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 ini, maka sebaiknya induk pelaksanaan Pendidikan Pancasila berada di Kesbangpol, kecuali untuk ASN dalam hal ini terkait dengan pelatihan peningkatan SDM ASN, maka dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bontang yang selama ini sudah terpolo dan sistematis dengan menambahkan materi (jika belum ada) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

2. DPRD Kota Bontang

DPRD sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah selain Pemerintah Daerah adalah manifestasi dan merupakan penjelmaan demokrasi keterwakilan rakyat Kota Bontang melalui hasil Pemilu Legislatif. Saat ini di Kota Bontang ada 25 Dua puluh lima) anggota DPRD. Mereka ini mewakili rakyat sesuai Dapil yang

diwakilinya dengan menggunakan Parpol sebagai kendaraanya. Oleh karena itu peran anggota DPRD selain menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD memiliki peran penting dalam “membangkitkan” Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat konstituen yang berada di Dapilnya. Selama ini peran anggota DPRD hanya melakukan reses ke dapilnya dengan tujuan dan maksud untuk menjaring aspirasi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Ternyata ada hal lain yang penting menjadi tugas anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) huruf j UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disini harus dimaknai seperti apa implementasi ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf j UU No 23 Tahun 2014 tersebut. Di DPRD itu ada 2 (dua) tugas dan wewenang yang penting untuk diperhatikan dan dicermati sebagai tugas DPRD yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) dan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang). Namun penjabaran tugas dan wewenang ini tidak disebutkan dalam Pasal 154 ayat (1) huruf j ini, maka untuk mendasari dan menjamin kepastian hukumnya karena memang aspek kemanfaatannya cukup besar bagi masyarakat. Tentu saja mendasarinya tidak ada jalan lain, maka sosper itu diatur dalam Perda Produk Hukum Daerah dan Sosbang diatur dalam Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Atas adanya perintah sosialisasi keduanya, maka secara teknis berupa mekanisme dalam melaksanakannya oleh anggota DPRD diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Sehingga dengan instrument hukum ini, maka dapat dituangkan berapa kebutuhan anggaran untuk melaksanakan yang secara teknis administrasi berada di Sekretariat DPRD. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.

Tabel 2.47: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
4	02	02	1.01		Layanan Administrasi DPRD
4	02	02	1.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4	02	02	1.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD
4	02	02	1.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	02	02	1.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
4	02	02	1.01	06	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	02	02	1.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	02	1.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
4	02	02	1.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	02	1.02	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	03	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	02	03	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	03	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
4	02	03	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	03	1.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik
4	02	03	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	02	03	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	03	1.02	01	pembahasan KUA dan PPAS
4	02	03	1.02	02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4	02	03	1.02	03	Pembahasan APBD
4	02	03	1.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
4	02	03	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester

4	02	03	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	03	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	03	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	03	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	03	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	03	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	03	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	03	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	03	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	03	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	03	1.04	01	Orientasi DPRD
4	02	03	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
4	02	03	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	03	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	03	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	03	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	02	03	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	03	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	03	1.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
4	02	03	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	03	1.05	03	Pelaksanaan Reses
4	02	03	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	02	03	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah
4	02	03	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	02	03	1.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	02	03	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD

Sumber: Permendagri No 90 Tahun 2019, Bagian nomenklatur pada urusan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Bakahumas Unmul 2022

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan Pemerintah Kota Bontang sebesar 1.429.218.136,26 juta rupiah, yakni turun sekitar 3,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar penerimaan daerah tersebut merupakan kontribusi dari dana perimbangan yaitu sekitar 72,77%. Dana perimbangan tersebut sebagian besar berasal dari bagi hasil pajak yaitu 57,92% dari total dana perimbangan. Sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 115.621.311,36 juta rupiah.

Namun karena pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini di daerah sebagai bagian dari urusan Pemerintahan umum, maka biayanya diperoleh dari APBN.

2.4. Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)

Rule,

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting ditanamkan kepada semua rakyat Indonesia, terlebih bagi generasi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena tujuan akhir yang ingin dicapai bukanlah materialistik, melainkan abstraktif. Artinya tujuan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah membangun karakter generasi yang jujur, berbudaya, akhlak yang baik.

Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 jelas menyebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan yang ingin dicapai adalah membangun jiwanya baru membangun badannya.¹⁷ Pendidikan itu yang utama adalah membangun jiwanya. Membangun jiwa ini dapat diistilahkan membangun karakter (character building). Apa muatannya? Dalam membangun jiwanya (rakyat dan generasi) bangsa, jelas Pasal 31 ayat (3), UUD 1945, berbunyi:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 ini sistem pendidikan nasional dimaksud adalah sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal ini adalah suatu sistem pendidikan yang

¹⁷ Kutipan diambil dari bait-bait lirik lagu kebangsaan "Indonesia Raya"

dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan sistem yang berjenjang dari usia dini sampai usia dewasa, sehingga siap masuk dalam berbagai bursa kerja. Masa berikutnya adalah masa dewasa dalam suasana kerja sampai purna kerja (tugas) tetap harus terjaga pada dirinya nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sistem pendidikan disini dimaksud adalah pendidikan formal. Suatu sistem pendidikan yang terarah, terencana, terpola, sistematis dan berjenjang. Terarah dimaksudkan pendidikan diarahkan bagaimana manusia Indonesia tidak semata memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus diberikan karakter kejiwaan nilai-nilai Pancasila berupa akhlak yang baik. Akhlak yang baik untuk diajarkan hanya ada dalam ajaran agama dan ajaran nilai-nilai berdasarkan pada kearifan lokal setempat. Sistem pendidikan berjenjang yaitu Pendidikan dasar yaitu PAUD, TK/TPA, SD/MI, dan SMP/MTs adalah kewenangan Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama, SMA/SMK/MA adalah kewenangan Provinsi dan Kementerian Agama, Lalu Pendidikan Tinggi adalah Kewenangan Pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.

Bahkan istilah Pendidikan sendiri pun diberikan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan disini ditekankan di awalnya adalah peserta didik memiliki kekuatan spiritual dalam hal ini adalah kesadaran dan keikhlasan menjalankan perintah dari nilai-nilai agama dan keyakinannya. Nilai sosial budaya yang telah ada sejak lama. Tetap terjaga karena dilaksanakan secara terus menerus dan turun menurun kebiasaan yang memiliki nilai kebaikan, nilai keluhuran, dan nilai lain yang tidak bertentangan dengan nilai agamanya.

Lalu Pendidikan juga dapat dijumlahkan dalam UU No 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi, tepatnya dalam Pasal 1 angka 1, berbunyi: *Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.*

Bunyi Pasal 1 angka 1 UU No 12 tahun 2012 ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karakter ini yaitu membangun jiwanya berupa kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keribadian, kecerdasan, akhlak mulai, serta keterampilan. Disini perlu dikritik mengenai tidak adanya muncul istilah Ilmu Pengetahuan dan teknologi itu sebagai keterampilan.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2008 Jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa kaderisasi politik termasuk para elit politik harus memuat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (4 Konsensus Dasar) yang merupakan basis fundamental yang memuat sejarah, kekinian, dan format Indonesia ke depannya.

Oleh karena itu, para kader di partai politik wajib menghayati konsensus tersebut dalam pola pemikiran dan tindakannya. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat untuk membangun bangsa, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Jalur pendidikan terhadap Pancasila dan pemantapan wawasan kebangsaan dilakukan melalui:

- a) Pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b) Pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal seperti pelatihan pegawai, pelatihan kewirausahaan, keterampilan profesi, pelatihan kepemimpinan.
- c) Pendidikan informal, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan

dalam bentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab termasuk mengedepankan prinsip “mentransformasikan agama, bukan mengagungkan tradisi.”

d) Pendidikan jabatan, yaitu jalur pendidikan jabatan seperti Prajabatan dan pendidikan jabatan, struktural di lingkungan pemerintahan.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan suatu alat perekat persatuan dan kesatuan Bangsa. Apalagi Kota Bontang merupakan kota strategis dengan 2 (dua) perusahaan besar merupakan industri vital bagi negara yang harus di berikan pengamanan. Artinya pengamanan sebagai suatu tindakan represif apabila terjadi konflik atau perpecahan bagik dilatar belakang oleh Agama, Suku, ras dan faham-faham radikalisme, faham sosialis komunis, maupun faham lain yang dapat memecah persatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang telah terjalin baik. Perlu ada pencegahan terjadinya konflik. Bibit-bibit konflik harus terbaca dan solusinya melalui pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sebagai rujukan dan dasar hukum

Dalam menghadapi konflik sosial, maka telah ditetapkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Disamping itu, Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan yang bersifat operasional berupa Inpres Nomor 2 tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan keamanan Dalam Negeri dalam menangani berbagai potensi konflik yang dikelompokan, antara lain konflik berlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Wilayah, serta berlatar belakang Industrial. Saat ini sudah ditetapkan PP Nomor 2 Tahun 2015 sebagai panduan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012. Untuk itu juga perlu dibentuk Forum Wawasan Kebangsaan yang melibatkan lembaga vertikal seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian agama, hukum dan HAM di daerah.

Kemudian Kewenangan dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disertai kewenangan dari Pemerintah Pusat berupa Kewenangan

penyelenggaraan Pemerintahan Umum, yang menurut Pasal 9 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Namun urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tersebut, yaitu:

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Bontang¹⁸ merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No.

¹⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2021, Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2022

15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Badan Kesbangpol mempunyai urusan di pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan tersebut berkaitan dengan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri. Maktub dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bahwa Badan Kesbangpol akan diambil alih oleh Pusat. Pada Tahun 2016 hingga 2017 berdasarkan surat dari Kemendagri bahwa terdapat penundaan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum.

Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 terkait penundaan penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintah umum belum ada tindak lanjutnya, maka berdasarkan penjabaran pada urusan di pemerintahan umum Pemerintah Kota Bontang menetapkan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perubahan formasi susunan organisasi yaitu terdapat penambahan satu bidang yaitu bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini.

Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disebutkan bahwa susunan organisasi Badan Kesbangpol Kota Bontang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 6 (enam) Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan, Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesbangpol; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Opportunity,

Pembentukan Perda Kota Bontang tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki peluang yang cukup besar. Karena begitu pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia dari sisi mentalitas melalui revolusi mental hanya bisa dilakukan dengan berbagai gerakan aksi nyata yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Karena pendiri bangsa ini jelas menginginkan pembangunan harus diimbangi dengan pembangunan mental yang didalamnya menanamkan sifat dan perilaku dan akhlak (character building) yang dilandasi Pancasila dan mengenal serta memberi bekal pentingnya membangun kecintaan kepada bangsa sendiri melalui wawasan kebangsaan yang berisikan kehidupan bernegara dan berbangsa, kehidupan sosial sehari-hari dengan menjalin dan menjaga toleransi serta saling menghargai satu sama lain. Baru kemudian pembangunan kemampuan mengolah potensi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelembagaan melalui Kesbangpol Kota Bontang diberikan kewenangan dalam urusan Pemerintahan Umum haruslah diperkuat agar pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan dan memiliki dasar hukum yang pasti.

Capacity,

Pemerintah Daerah Kota Bontang memiliki kapasitas dalam melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kapasitas itu diberikan melalui urusan pemerintahan umum di Kesbangpol, tetapi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dapat dilaksanakan oleh OPD lain seperti OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, termasuk anggota DPRD. Melibatkan instansi vertikal maka dibentuk Forum Wawasan Kebangsaan.

Communication,

Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Kota Bontang dan DPRD mampu menciptakan hubungan melalui jalinan komunikasi 2 (dua) arah. Hanya dengan menjalin hubungan komunikasi langsung, maka Pemerintah Daerah dan DPRD mampu menyerap langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk peran kelembagaan Pemerintah Daerah, DPRD dan instansi vertikal menjadi sinergi dalam menjalankan berbagai program pembangunan karakter (*Character Building*). Serapan itu penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

Interest,

Kepentingan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang, bukan hanya menjadi kepentingan Pemerintah Daerah dan DPRD termasuk instansi vertikal. Kepentingan juga dirasakan manfaatnya bagi pelaku usaha khususnya beberapa perusahaan besar. Bahkan kepentingan yang lebih besar lagi adalah kepentingan masyarakat yang harus dirangkul dan berharap negara hadir ditengah-tengah mereka. Dimans sekarang ini selain banyaknya faham-faham yang ingin merusak keutuhan NKRI ditambah lagi tingkat kriminalitas pun meningkat, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tahun 2020 sebanyak 28 kasus. Jumlah

Tahanan Polresta Bontang 2020 sebanyak 262 kasus, Jumlah Narapidana di Kota Bontang tahun 2020 sebanyak 238 orang

Process, and

Proses dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ada 2 (dua) yaitu: Proses pembentukan Perda, dan proses perencanaan pelaksanaan dan koordinasi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Proses pembentukan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah inisiatif DPRD. Proses ini penting dalam pembentukannya untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Substansi Pendidikan di fokuskan yaitu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Sasaran pendidikan adalah semua masyarakat Kota Bontang yang terhimpun dalam bentuk-bentuk organisasi pendidikan yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan In Formal.
3. Kelembagaan adalah Pemerintah Daerah Leading sektor pada Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudahaan dan Olah Raga, BKPSDM, termasuk DPRD, dan instansi vertikal.
4. Anggaran bersumber dari APBD/APBN dan sumber lain tidak mengikat. Penegasan anggaran dalam menjalankan urusan Pemerintahan Umum disebutkan dalam Pasal 25 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: *"Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN"*. Namun dalam menunjang tugas Kepala Daerah apalagi hubungan dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diperuntukkan untuk pembangunan karakter bagi warga Bontang, maka dapat di alokasikan melalui APBD sepanjang program dan kegiatannya dan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Sumber lain adalah tidak terikat, misalnya dari perusahaan melalui SCR yang dipergunakan untuk memperlancar pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
5. Pengawasan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sepanjang menggunakan APBD Kota Bontang, maka

fungsi DPRD melakukan pengawasan. Namun demikian anggota DPRD juga dapat turut melakukan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik melalui Parpolnya, maupun melalui kegiatan sosialisasi kebangsaan yang mekanisme pelaksanaan diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, sehingga anggaran operasionalnya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Ideology

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu bagian penting dalam “membumikan” Pancasila sebagai ideologi. Kelima Sila menjadi prinsi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai tentu sangatlah abstrak. Baru menjadi konkret apabila dilaksanakan baik sadar maupun tanpa sadar. Tanpa sadar disini adalah bentuk pengejawantahan dalam sikap tindak yang bisa saja terjadi spontanitas, seperti saat berkendara roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) ketika sampai di depan marka penyeberangan pejalan kaki, pengendara berhenti dan memberikan kesempatan orang lain pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Tidak memamrekan kekayaan ditengah kehidupan masyarakat yang lagi kesusahan, karena menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini dapat menjadi bibit konflik sosial, bila meledak konflik seperti tragedi berdarah tahun 1998, dimana massa dari kalangan masyarakat menengah dan bawah melakukan penjarahan, pengrusakan, perampokan, bahkan pemerkosaan kepada kaum borjois yang didominasi warga keturunan cina di Jakarta.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

3.1. Analisis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. UUD 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Menurut Winarno dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (2016) karya Winarno, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, kedudukan pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit.¹⁹

Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan berte-kad untuk berpegang teguh serta mempertahan-kan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat pilar dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan lagi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan berbuka puasa dengan para pejuang kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 2010 di istana Negara. Presiden menyebutkan empat pilar wawasan kebangsaan tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar slogan-slogan,

¹⁹ Vanya Karunia Mulia Putri, [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/132944669/hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945) dengan judul "Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/132944669/hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945>

atau suatu ung-kapan indah yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi.²⁰ Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut "soko", bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; dan (3) Penjelasan. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga negaras, lembaga masyarakat, dan mengikat semua warga megara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan, dan kebijaksanaan pemerintah harus bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan masalah ini, UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

3.2. Analisis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakannya, maka dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam

²⁰ (Soeprapto, 2010: 1)

pelaksanaannya bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bidang urusan pemerintahan umum. Penjabaran secara teknis telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Permendagri ini masih berlaku sampai saat ini yang saat dibentuknya masih menggunakan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan tahun 2014 telah diganti dengan UU No 23 tahun 2014.

Secara teknis ada 2 (dua) pertimbangan dalam melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang kemudian dikembangkan dengan difokuskan adalah pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

- a. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme
- b. memberikan arah kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila
- c. menanamkan nilai nilai pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan

Dari tujuan yang ingin dicapai, maka Sasaran revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila:

- a. Para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya; dan

- d. Peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal dan non formal.

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

- a. menyeluruh;
- b. merata (menjangkau seluruh lapisan masyarakat);
- c. transparan; dan
- d. konsisten.

Kegiatan

Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh:

- a. penyelenggara negara dan pemerintahan ditingkat daerah;
- b. organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya.

Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada unsur unsur yaitu: organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, lembaga pendidikan; dan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya. Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal ;
- b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
- c. pelatihan;
- d. simulasi;
- e. penataran;
- f. olahraga, seni dan budaya;
- g. Lomba, kompetisi dan festival;
- h. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
- i. pembuatan atau penayangan film.

Pendekatan Kegiatan

Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan:

a. edukatif;

Pendekatan edukatif dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

b. praktis/tindak nyata;

Pendekatan praktis/tindak nyata dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata dilapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

c. ketauladanan;

Pendekatan ketauladanan dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui suri tauladan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan dan Pengawasan

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan melalui:

a. penetapan kebijakan upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;

b. mengkoordinasikan Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan

- c. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur, dilakukan melalui:

- a. mengkaji laporan dari provinsi dan kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. mengkoordinasikan instansi vertikal di provinsi dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c. mengkoordinasikan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan.

Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsip;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Secara teknis juga diatur bagaimana Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) dilaksanakan diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pendidikan wawasan kebangsaan disini, sebagai berikut:

Pengertian Umum

1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

7. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
8. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
9. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan

- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/training of facilitator;
- b. outbound;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. pembangunan karakter bangsa;
- b. pelibatan kerjasama multipihak;
- c. keterbukaan;
- d. kreatifitas;
- e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
- f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.

Pendekatan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Materi PWK meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muatan materi PWK meliputi:

- a. Pancasila:
 - 1. Perspektif historis.
 - 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;

- 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 4. Landasan teoritis.
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 jam pelajaran. Materi dan muatan materi PWK dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK. Pemerintah daerah dapat menambahkan materi PWK dengan materi muatan lokal.

Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Untuk melaksanakan PWK kepala daerah membentuk PPWK. Pembentukan PPWK ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kepengurusan PPWK terdiri atas:

- a. instansi vertikal;
- b. unsur pemerintah daerah; dan
- c. unsur masyarakat.

Kepala daerah dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sesuai kebutuhan. Susunan kepengurusan PPWK provinsi:

- a. Ketua : sekretaris daerah
- b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. komando daerah militer/komando resort militer;
 3. kepolisian daerah;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. universitas/perguruan tinggi; dan
 9. tokoh agama/masyarakat/adat.

Susunan kepengurusan PPWK kabupaten/kota:

- a. Ketua : sekretaris daerah
- b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 1. badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. komando distrik militer;
 3. kepolisian resort;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;

6. organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
7. media massa lokal;
8. universitas/ perguruan tinggi; dan
9. tokoh agama/masyarakat/ adat.

Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun. Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja. PPWK dapat dihentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah.

PPWK provinsi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PWK lingkup provinsi;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.

PPWK kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten/kota;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati/walikota.

PPWK provinsi melalui ketua dalam melaksanakan tugas melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. PPWK kabupaten/kota melalui ketua dalam melaksanakan tugas melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

- Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di provinsi.
- Gubernur melalui kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota.
- Bupati/walikota melalui kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.
- Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Laporan dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

Pembinaan Dan Pengawasan

- Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan PWK di provinsi.
- Gubernur melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan PWK di kabupaten/kota.
- Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

Pendanaan

- Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA BONTANG

4.1. Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam kajian hukum, filosofis merupakan merupakan dasar atau pondasi dalam melakukan pembentukan hukum. Karena filosofi merupakan hakekat dari diaturnya dalam bentuk peraturan daerah. Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum, yaitu :

- 1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
- 2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.²¹

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu²². Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.²³

Justru Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diarahkan manusia Indonesia di Bontang memiliki karakter Pancasila. Wawasan kebangsaan sebagai pengetahuan dalam membentuk karakter tentang kesadaran berkehidupan bangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang di

²¹) Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

²²) Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, *Ibid*, hlm 13

²³) *Ibid*, hlm 24

dalamnya ada nilai-nilai luhur dari adat dan budaya, serta agama yang membawa pada kebajikan, kebaikan, sesuai tuntutan kepatutan, kesopanan dan kesusilaan (akhlak).

Peraturan daerah Kota Bontang ini menerapkan bagaimana pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan. Menurut Meuwissen dalam Arif Sidharta, menempatkan pembagian hukum sebagai salah satu dalil dalam lima dalil filsafat hukum. Kelima dalil dalam filsafat hukum tersebut, sebagai berikut :²⁴

- 1). Filsafat hukum adalah filsafat, dia merenungkan semua masalah yang berkaitan dengan gejala hukum, baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat marginal.
- 2). Terhadap gejala hukum, terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal.
- 3). Pengembangan hukum praktikal atau pengembangan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat terdiri dari :
 - (a) Pembentukan hukum
 - (b) Penemuan hukum
 - (c) Bantuan hukum

Dalam hal ini ilmu hukum dogmatika menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung. Selanjutnya alasan sangat pentingnya filsafat dimuat dalam pembentukan peraturan, menurut Arif Sidharta, mengatakan bahwa disiplin filsafat hukum merupakan merefleksi secara sistematis tentang kenyataan hukum, dimana kenyataan hukum itu sendiri merupakan realisasi dari ide-ide hukum (cita hukum). Ada pun hukum positif berisikan empat hal, yaitu :

- (a) aturan hukum
- (b) putusan hukum
- (c) figur hukum (pranata hukum)
- (d) lembaga hukum, dengan negara sebagai lembaga hukum terpenting.²⁵

Dari gambaran mengenai filsafat hukum itu, maka pusat perhatian bukan lagi pada Pancasila sebagai ideologi, melainkan bagaimana membumikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai nilai dalam kehidupan masyarakat Bontang. Menurut Abdulgani

²⁴) Arif Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan, (Bandung, Reflika Aditama, 2009), hlm 42

²⁵) Arif Sidharta, *ibid*

dalam Ruyadi²⁶, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideologie* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat.

Sedangkan Notonagoro dalam Ruyadi²⁷, menyatakan bahwa Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Notonagoro dalam Ganeswara²⁸, menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial adalah manusia.

Kajian epistemologis filsafat Pancasila, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus dalam Kaelan²⁹, terdapat tiga persoalan mendasar dalam epistemology, yaitu: (1) tentang sumber pengetahuan manusia; (2) tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) tentang watak pengetahuan manusia. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri serta dirumuskan secara bersama sama oleh “*The Founding Fathers*” kita. Jadi bangsa Indonesia merupakan Kausa Materialis-nya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu

²⁶) Ruyadi, Y.,2003, Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila. Bandung, CV. Maulana

²⁷ Ruyadi, Ibid

²⁸ Ganeswara, M.G dan Wilodati. 2011. Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Maulana Media Grafika

²⁹ Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma

sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-silanya maupun isi arti dari sila-silanya. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Selanjutnya, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.

Filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan.³⁰ Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Undang-undang di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan di Indonesia adalah sebuah proses pembelajaran yang berupaya untuk tujuan pengembangan potensi diri dan karakter bagi peserta didik. Disini Sila-sila Pancasila mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan harus dihayati dan diamalkan menurut sila-sila dalam Pancasila.

Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-1 "Ketuhanan Yang Maha Esa" Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia

³⁰ Noor Syam, Moh., "Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Pancasila", (Surabaya : Usaha Nasional, 1983)).

percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-2: Isi, Nilai, Penjelasan Isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-1 dan Penjelasan Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-3 "Persatuan Indonesia" Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa

kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-4 “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Makna dan Isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-3 Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-4: Isi dan Penjelasannya Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-5: Makna, Nilai, & Isinya Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak

menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir-Butir Pancasila Sila 1,2,3,4,5 Butir-Butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 atau pada masa Orde Baru. Setelah rezim Soeharto tumbang pada 1998 dan Indonesia selanjutnya memasuki era reformasi, Butir-Butir Pengamalan Pancasila disesuaikan kembali berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

Yudi Latif melalui buku berjudul Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan (2014) berpandangan bahwa rumusan ide (nilai) pokok dalam Butir-Butir Pengamalan Pancasila terlalu banyak sehingga keseluruhannya berjumlah 36 butir, bahkan belakangan menjadi 45 butir. Selain itu, lanjut Yudi Latif, butir-butir dalam suatu sila pun tidak dirumuskan secara ketat sehingga banyak tumpang-tindih. Lagipula, dalam penyusunan butir-butir tersebut, ada kecenderungan untuk mengarah pada moral perseorangan, kurang menekankan moralitas publik. Terlepas dari perdebatan mengenai Butir-Butir Pengamalan Pancasila yang dirumuskan pada era Presiden Soeharto kemudian diselaraskan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, di atas merupakan isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila secara lengkap.

4.2. Landasan Sosiologis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara formal maupun nonformal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga utamanya pendidikan dan keluarga.

Setiap bangsa didunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam

kancah pergaulan masyarakat. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme berdasarkan ideologinya.

Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja. Melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Supomo serta pendiri negara lainnya. Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia adalah pemikiran tentang bangsa dan negara yang berdasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.

Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama dalam kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam diri pengembangannya sesuai dengan tuntutan zaman. Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan.

Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai

Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya.

Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan "negara agama" yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri.

Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab."

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhinneka tunggal ika." Di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUD dan segala turunan perundang undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat

mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu—yang terlembaga dalam pasar—dan peran manusia sebagai makhluk sosial—yang terlembaga dalam negara—juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi penting sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial.

Sasaran pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Bontang selain pendidikan formal sesuai kewenangan Kota Bontang. Setiap kelulusan SLTA dan Perguruan tinggi yang termasuk sebagai tenaga kerja produktif, baik yang akan bekerja termasuk yang telah bekerja. sekitar 65,20 persen penduduk Kota Bontang bekerja di sektor jasa yang mencakup perdagangan, penyediaan rumah makan dan akomodasi, lembaga keuangan, dan jasa kemasyarakatan/sosial/lainnya.

Jumlah tenaga kerja di Kota Bontang Tahun 2021 sebanyak 135.172 orang. Kota Bontang merupakan kota industri yang sekarang akan berubah haluan menjadi kota pariwisata dan maritim. Pada tahun 2021, dengan menggunakan klasifikasi lapangan usaha tiga sektor, ditemukan bahwa sekitar 65,20 persen penduduk Kota Bontang

bekerja di sektor jasa yang mencakup perdagangan, penyediaan rumah makan dan akomodasi, lembaga keuangan, dan jasa kemasyarakatan/sosial/ lainnya. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 63,03 persen. Sebaliknya, persentase penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan atau manufaktur dan pertanian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang bekerja di sektor manufaktur dan pertanian berturut-turut yaitu sebesar 27,59 persen dan 9,35 persen. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 25,87 persen untuk sektor manufaktur dan 8,93 persen untuk sektor pertanian.

Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bontang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 sekitar ada 98 Organisasi Kemasyarakatan, artinya mereka ini juga sebagai sasaran sebagai peserta pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Partai Politik selama ini ada 13 parpol, tapi untuk menunggu parpol sebagai peserta Pemilu tahun 2024 belum tahu berapa jumlahnya di Kota Bontang. Sedangkan jumlah Anggota DPRD sebanyak 25 orang dari 10 (sepuluh) Parpol.

PNS di Kota Bontang tahun 2020 sebanyak 2.853 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 1.246 orang dan perempuan 1.607 orang. Data ini belum termasuk tenaga honorer.

Jadi manfaat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dengan diselenggarakannya secara teratur terarah dan sistematis. Lalu kemudian diperlukan evaluasi. Evaluasi dimaksud bukan pada pelaksanaan pendidikannya, melainkan aktualisasi peserta didik tersebut dalam realita kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap berlalu lintas di jalan raya, ketertiban pedagang, ketertiban masyarakat di layanan-layanan publik. Toleransi kehidupan beragama, suku dan perbedaan lainnya. Tingkat kesadaran melalui partisipasi publik demokrasi. Menurunnya tindak kriminalitas di Bontang. Tentunya masih banyak lagi sebagai bahan yang dijadikan sebagai obyek evaluasi perubahan sikap, perilaku, dan sosial (*social change*).

4.3. Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bontang haruslah dalam proses pengkajiannya memberikan dasar yang kuat atas keberadaan perda yang lagi dalam proses pembentukannya, sebagai mana disajikan dalam Naskah Akademik ini.

Pembentukan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini tidak ada peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU, PP dan Perpres yang memandatorikan secara khusus, seperti "selanjutnya diatur dengan Perda". Ini berarti Perda yang dibentuk ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan termasuk Perda non mandatory (tidak diperintahkan secara langsung dalam bentuk perda).

Namun daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui bidang urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Sebagai dasar hukum dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor....), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5).

BAB V

ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA BONTANG

5.1. Arah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang

Arah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang ini, adalah:

1. Mewujudkan generasi mendatang yang benar-benar mampu melakukan revitalisasi dan aktualiasasi nilai-nilai Pancasila melalui pemahaman Wawasan Kebangsaan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pilar, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI dengan memiliki moral dan integritas yang baik.
2. Tercitanya sistem Pemerintahan Daerah yang kuat dengan pembangunan karakter untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya minta dilayani, karena hakekatnya negara hadir termasuk Pemerintahan dibentuk untuk membantu penyelesaian permasalahan masyarakat yang dihadapinya.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, tolerasi yang saling menghargai satu sama lain serta menjunjung peratuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2. Jangkauan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang

Jangkauan dari pengaturan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Bontang ini adalah:

1. Jangkauan kewilayahan: Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dan berlaku di seluruh wilayah administrasi Kota Bontang yang sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Sebeluh Utara dengan Kabupaten Kutai Timur, dan sebelah Timur dengan laut selat Makassar.
2. Jangkauan subyektivitas: Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilksanakan kepada semua bentuk pendidikan yaitu formal, non formal, in formal. Jangkauan ke semua kelompok-kelompok masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan/lembaga

Nirlaba, Organisasi Politik, semua siswa mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, ASN dan tenaga pendidik.

3. Jangkauan sistem: Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mampu menciptakan sistem baru dengan keterlibatan di berbagai organisasi Pemerintahan Daerah dan vertikal yang dilakukan secara bersinambungan dan berkelanjutan terus menerus, terencana, terprogram dan sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang

5.3.1. Judul

Judul Perda ini: **Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

5.3.2. Konsideran Menimbang

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bukan mengupas dari sisi pemikiran untuk mengkritisi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, melainkan disini berada pada bagaimana penerapan dari idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disini bagaimana sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang dapat bergerak sesuai arah dan kebijakan regulasi atas kehendak masyarakat Kota Bontang untuk membentengi sikap mental masyarakat dari berbagai pengaruh paham, ideologi dan pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dulu dan sesuai kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu, maka di filsafat dan sosiologi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat tergambar secara singkat dalam konsideran menimbang sekiranya, yaitu:

- a. Pancasila sebagai nilai-nilai luhur sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membentengi generasi penerus bangsa dari pengaruh negatif dari luar, maka negara memiliki tanggungjawab untuk dijaga, dibela dan dilestarikan demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai alat perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan didasari pada UUD 1945 dengan kekuatan Bhineka Tunggal Ika dengan pembinaan dan pendidikan agar terpeliharanya kerukunan dan toleransi dari perbedaan Suku, Agama, dan Ras, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal;
- c. Dalam rangka terjaga, terpelihara, dan tetap lestari Pancasila, maka penting dilaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disemua kalangan.

5.3.3. Konsideran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor...), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5).

5.3.4. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini maksudnya adalah kosa kata penting yang akan sering muncul atau secara berulang-ulang disebutkan atau dituliskan dalam pasal-pasal selanjutnya, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas,

mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
15. Sosialisasi Kebangsaan selanjutnya disingkat Sosbang, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara luas kepada masyarakat.
16. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
17. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/ pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
21. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja diwilayah bersangkutan.

22. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat P2WK adalah pendidikan ideologi yang berisikan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat P3WK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.3.5. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Asas adalah yang mengawali untuk diatur dalam norma-norma, maka nilai (value) melahirkan asas, dan asas menjadi pondasi lahirnya norma-norma. Adapun asas-asas yang sesuai dengan politik hukum dan budaya hukum yang akan diwujudkan dalam bentuk norma membatasi suatu tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang sebagai berikut:

“Asas Demokrasi” adalah bahwa P2WK dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab, tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Bontang untuk memperhatikan kehidupan masyarakat demi kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh terjaga dan terpelihara.

“Asas Asas Berkeadilan” adalah Pelaksanaan P2WK dilakukan terencana, terarah dan sistematis dan memperhatikan kebutuhan skala prioritas kepada semua masyarakat.

“Asas Tidak Deskriminatif” adalah penyelenggaraan P2WK memperhatikan dan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan kebutuhan di masyarakat tanpa membedakan dari asal usul, suku, agama dan ras semuanya berhak memperolehnya.

“Asas Menjunjung Hak Asasi Manusia” adalah Penyelenggaraan P2WK dengan memperhatikan HAM mulai dari bentuk kegiatan sampai materi dan bukti kegiatan yang diberikan kepada siapa pun.

“Asas Bersinergi” adalah bahwa P2WK dilaksanakan dengan bersama pada semua stekholder Pemerintah Daerah dan instansi vertikal bersama dengan masyarakat.

“Asas Menyeluruh” adalah P2WK dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua masyarakat yang terhimpun dalam berbagai bentuk pendidikan formal, non formal, dan in formal.

“Asas Merata” adalah P2WK dilaksanakan secara merata pada semua lapisan sosial masyarakat, di desa dan di Kota, Masyarakat miskin dan masyarakat yang mampu, masyarakat perbatasan, dan pesisir harus merasakan menjadi peserta didik.

“Asas Transparan” adalah pelaksanaan P2WK secara terbuka mulai dari perencanaan, penentuan tim, pelaksanaan, sampai pada evaluasi.

“Asas Konsisten” adalah pelaksanaan P2WK dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, termasuk berperilaku revitalisasi dan aktualisasi.

Pembentukan Produk hukum daerah, apalagi Peraturan Daerah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Karena tujuan ini menentukan arah yang mau dituju. Oleh karena itu tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Bontang, yaitu:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat upaya agar terwujudnya tujuan pengaturan di daerah berbasis pada kearifan lokal;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- f. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia.

5.3.6. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Penyelenggara

Sub norma yang mau diatur adalah menentukan siapa yang menalaksanakan P2WK tersebut. Pertanyaan ini menentukan subyek hukum yang akan diberikan kewenangan dan tugas dalam menyelenggarakan P2K. Bahwa peraturan ini dibuat berakitan dengan

pelayanan pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, maka menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Bontang. Namun pelayanan yang ada selama ini adalah dalam menyelenggarakan pendidikan formal dasar mulai PAUD, TK,SD dan SLTP adalah kewenangan Daerah Kota/Kabupaten. Namun disini arah pengaturan dari peraturan tertinggi yaitu UUD 1945, Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003, beberapa UU dan Permendari, maka dapat dijadikan sebagai norma hukum sebagai berikut:

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyelenggaraan P2WK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. kesatuan bangsa dan politik;
- b. pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pendidikan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia; dan
- d. Kepemudaan dan Olah raga.

Selain Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan P2WK sesuai dengan tugas fungsinya. Tata cara penyelenggaraan P2WK di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

- Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena DPRD itu anggotanya duduk karena hasil pemilu, maka mereka memperoleh legitimasi kedaulatan yang ada ditangan rakyat, lalu diwakilkan kepada anggota DPRD. Tenu saja DPRD memiliki peran sebagai peserta didik dan memperoleh Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di saat awal menduduki keanggotaan Legislatif di DPRD. Pembekalan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis sebagai pejabat daerah. Atas hasil pembekalan yang dimilikinya serta kedudukannya sebagai wakil rakyat, maka ada kewajiban untuk mensosialisasi kebangsaan (Sosbang) mengenai 4 (empat) pilar kebangsaan. Sehingga perlu diatur norma yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka untuk melaksanakan sosbang, selain dari reses dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (sosper), sebagai berikut:

DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan P2WK dalam bentuk Sosialisasi Kebangsaan. Tata

cara pelaksanaan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) selanjutnya diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Pembiayaan Operasional pelaksanaan Sosbang di fasilitasi Sekretariat DPRD.

- Dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan pemerintahan di bagi ke dalam beberapa urusan, yaitu sesuai dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- Urusan pemerintahan absolut meliputi: meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
 - Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
 - Urusan pemerintahan umum meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk

melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Dari uraian itu, maka norma yang dapat ditawarkan untuk dimasukkan, yaitu;

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P2WK dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. Instansi Vertikal
- b. Kecamatan
- c. Kelurahan; dan
- d. Masyarakat.

Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan P2WK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan P2WK, dengan Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui P3WK yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Norma dibentuk di atas merekomendasikan dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (P3WK) Kota Bontang. Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan tugas dan kewenangan terkait dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah Badan Keatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dimana tugas dan kewenangannya adalah sebagaimana Pasal 45 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 bersifat pembinaan. Tentunya tidak dapat melaksanakan secara langsung, tapi dilaksanakan P2WK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (P3WK). Namun keberadaan P3WK ini berada diluar Kesbangpol tetapi pertanggungjawaban teknis dan administrasi Setda Kota Bontang melalui Kepala Kesbangpol. Oleh karena itu P3WK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota. termasuk ditentukan masa berlakunya kepengurusan, tugas, wewenang dan fungsi. Norma hukum yang diatur sebagai berikut:

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan P2WK membentuk P3WK sesuai kebutuhan. Susunan Kepengurusan P3WK Kota Bontang, yaitu:

- a. Ketua : sekretaris daerah

- b. Wakil ketua : kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan :
 1. badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. komando distrik militer;
 3. kepolisian resort;
 4. badan pusat statistik;
 5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya;
 7. media massa lokal;
 8. universitas/ perguruan tinggi; dan
 9. tokoh agama/ masyarakat/ adat.

P3WK Kota Bontang mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan P3WK lingkup kabupaten/kota;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. melakukan kerjasama dengan PP3WK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada walikota.

P3WK Kota Bontang melalui Ketua dalam melaksanakan tugas pada melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui P3WK Provinsi Kalimantan Timur. Sepanjang P3WK Provinsi Kalimantan Timur belum terbentuk, Ketua P3WK Kota Bontang dan Badan Kesbangpol melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan P2WK di Kota Bontang dan sistem pelaporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan. Standarisasi biaya atas dibentuknya kepengurusan P3WK dan kegiatan operasional kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran

- Selanjutnya bila sudah ditentukan siapa penyelenggaranya, apa tugasnya, maka selanjutnya siapa saja sasaran yang akan dijadikan sebagai peserta didik itu. Karena P2WK ini menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan P2WK, ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/ masyarakat/ adat.

Pelaksanaan

- P2WK dilaksanakan dengan menysasar pada semua bentuk pendidikan. Walaupun ada pendidikan formal yang telah terbentuk secara sistematis mulai dari jenjang, sampai pada materi yang ada dalam kurikulum. Tentu saja tetap saja sebagai bagian dari P2WK karena di pendidikan formal diperlukan guru dan siswanya sebagai pesertanya. Oleh karena itu norma hukumnya:

P2WK diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

- Wujud pendidikan yang paling diharapkan adalah seperti didik mampu menerapkan apa yang telah disampaikan. Apalagi terkait dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, tidak sekedar telah mengikuti pendidikan, tapi mampu mengimplementasikan yaitu revitalisasi dan aktualisasi. Sehingga Norma yang dapat dituangkan sebagai norma hukum adalah revitalisasi dan aktualisasi dalam beberapa bentuk.

Revitalisasi dan aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk:

- a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal ;
- b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
- c. pelatihan;
- d. *Outbond*;
- e. simulasi;
- f. penataran;
- g. olahraga, seni dan budaya;
- h. Lomba, kompetisi dan festival;
- i. penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
- j. pembuatan atau penayangan film

- Dalam pendidikan formal, maka P2WK dilaksanakan dalam beberapa pembelajaran yaitu ditujukan kepada siswa. Sedangkan untuk guru dilakukan dengan kegiatan lain bahkan diarahkan juga sebagai pendidik di sekolahnya. Oleh karena itu dapat dinormakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan P2WK melalui Pendidikan Formal dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

- P2WK dilaksanakan di Pendidikan Formal berupa beberapa kegiatan, yang normanya adalah:

Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan dengan upacara. Selain bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:

- a. kegiatan olahraga;
- b. kegiatan keilmuan;
- c. kegiatan sosial;
- d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
- e. kegiatan lainnya.

Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sesuai dengan kearifan lokal.

- Untuk pelaksanaan penyelenggaraan P2WK di pendidikan non formal, maka peran dari P3WK sebagaimana norma hukumnya:

Penyelenggaraan P2WK melalui Pendidikan Nonformal dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung P2WK.

- Semua Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba diwajibkan untuk mengikuti kegiatan P2K khususnya pendidikan dan pelatihan. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba itu baik yang tunggal artinya berdiri hanya untuk di Kota Bontang saja. Organisasi perwakilan atau cabang atau sebutan lain berada dan beroperasi di wilayah Kota Bontang wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Karena hal ini berkaitan dengan subyek dalam organisasi itu dan dampak dari kegiatannya bagi Kota Bontang. Sehingga Norma hukumnya.

Penyelenggaraan P2WK dilaksanakan P3WK melalui Pendidikan Non Formal, dengan cara pendidikan dan pelatihan diwajibkan setiap organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan atau melaksanakan aktivitasnya di wilayah Kota Bontang. Pendidikan dan pelatihan bagi

organisasi kemasyarakatan dan atau lembaga nirlaba Lainnya diberikan sertifikat P2WK.

- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba yang berada dan melakukan operasional di wilayah Kota Bontang bagi anggotanya dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka P3WK berkewajiban memberikan sertifikat atau piagam sebagai bukti telah melaksanakan sebagai peserta didik P2WK. Bukti itu saat mengajukan perpanjangan atau melakukan registrai sehingga keluarnya SKT, harus menyertakan bukti sertifikat/piagam tersebut. Demikian pula bagi parpol agar saat pengajuan bantuan keuangan Parpol disertai pengurusnya melampirkan bukti sebagai peserta dan pelaksana sendiri (Parpol) P2WK. Oleh karena itu norma hukumnya, yaitu:

Perolehan sertifikat pendidikan dan pelatihan bagi pengurus organisasi kemasyarakatan dan atau Lembaga Nirlaba Lainnya, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Bantuan Sosial (Bansos) atau dana hibah daerah.

- Pendidikan Non Formal

Pemerintah Daerah melalui P3WK selain Perangkat Daerah membidangi mendorong masyarakat melakukan kegiatan kebudayaan, untuk membangkitkan semangat dalam menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat sebagai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan kekhasan budaya setempat maupun budaya bawaan dari daerah asal.

P3WK melaksanakan kegiatan sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis, secara terencana dan terprogram. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan P3WK, kecuali bagi anggota P3WK melaksanakan sendiri yaitu anggota DPRD.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya. Pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Dalam penyelenggaraan P2WK, bagi penyelenggara melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Revitalisasi dan aktualisasi

nilai-nilai Pancasila, selain penyelenggara, juga dilaksanakan bagi peserta yang ditujukan kepengurusn P3WK.

- **Pendekatan**

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;
- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. kreatifitas;
- h. akademik; dan
- i. kearifan lokal.

Pendekatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Muatan Pelaksanaan P2WK

Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pedoman pelaksanaan memuat paling sedikit:

- a. kurikulum;
- b. modul;
- c. kajian;
- d. penelitian;
- e. materi;
- f. tata tertib; dan
- g. monitoring evaluasi.

Pedoman pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

- **Media Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Penyelenggaraan P2WK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aktif dan berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi antara lain melalui:

- a. media sosial;
- b. media cetak atau elektronik (penyiaran);
- c. Format digital dan non digital.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

5.3.7 Materi Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Wawasan Kebangsaan; dan
- c. muatan lokal.

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a. Pancasila:

1. sejarah lahirnya Pancasila;
2. sejarah Indonesia;
3. Pancasila dasar Negara;
4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
5. aktualisasi Pancasila.

b. Wawasan Kebangsaan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a) Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 - b) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 - c) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d) Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - e) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bhinneka Tunggal Ika;
 - a) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 - b) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 - c) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 - d) Landasan teoritis.
 - e) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - a) Perspektif historis.
 - b) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 - c) Landasan teoritis.
 - d) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. aktualisasi wawasan kebangsaan.

c. muatan lokal:

1. Pengetahuan lokal di Kota Bontang yaitu Sejarah Kota Bontang, Asasl usul masyarakat Kota Bontang, Bahasa Daerah Kota Bontang; dan
2. Lagu-lagu nasional dan daerah

Pelaksanaan berdasarkan materi selama 1 (satu) hari. Selama 1 (satu) hari adalah 8 (delapan) jam. Pembagian waktu materi ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.3.8 Peran Serta Masyarakat

Peran serta Masyarakat dalam P2WK, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan P2WK;

- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan P2WK;
- c. membantu menyelesaikan penyelenggaraan P2WK; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan P2WK.

Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui P3WK dan/atau dalam keluarga.

Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam P2WK. Penilaian menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan P2WK berdasarkan kriteria:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
- c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi. Insentif diberikan dapat berupa uang sesuai kemampuan keuangan daerah atau pemberian keringanan pajak daerah.

5.3.9. Pembinaan Dan Pengawasan

Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2WK yang dilaksanakan oleh P3WK. Pembinaan dan Pengawasan juga dilaksanakan perangkat daerah kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan P2WK. Perangkat Daerah meminta laporan P2WK berupa Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) kepada DPRD yang dilaksanakan para anggotanya atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

5.3.10. Kerjasama

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. Kerja sama antara lain dengan:

- a. instansi/lembaga vertikal;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perguruan tinggi;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. partai politik; dan/atau
- g. Masyarakat.

Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.11. Pendanaan

Pendanaan bagi penyelenggaraan P2WK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

5.3.12. Penjelasan

Secara jujur harus kita akui saat sekarang ini disadari atau tidak disadari, telah terjadi degradasi moral, sikap dan perilaku kita dan generasi bangsa ini. Tingkat kejahatan sebagai kriminalitas semakin marak terjadi dengan berbagai bentuk penyimpangan. Perilaku generasi muda yang meninggalkan tata krama, sopan santun, etika, akhlak yang menurun. Rasa penghormatan kepada negara, kepada sesama anggota masyarakat yang lebih tua, sesama usainya, dan yang lebih rendah juga mengalami perubahan.

Mudahnya dipengaruhi dengan berbagai faham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan rendahnya wawasan kebangsaan, bagi generasi muda meskipun pendidikannya sudah menjalani pendidikan tinggi, tapi karena rendahnya pemahaman akan negeri ini dari sejarah berdirinya, banyaknya peristiwa yang menjerumuskan masyarakat ke dalam faham-faham yang akhirnya menimbulkan kesengsaraan.

Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat ditawar adalah satu satunya ideologi yang harus diterima oleh setia warga negara Indonesia. Pembangunan karakter sangat penting dalam membentuk jiwa-jiwa yang tahan dalam berbagai pergaulan dan pesatnya kemajuan teknologi, namun harusnya tidak mengurangi nilai-nilai luhur Pancasila harus dijaga dan dipelihara oleh semua element masyarakat, siapa pun dia, dimana pun dia.

Kota Bontang sebagai bagian NKRI yang memiliki kedudukan kota yang strategis nasional, maka untuk menciptakan suasana kebatihan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan pandangan pengetahuan wawasan kebangsaan yang baik, maka Kota Bontang akan tetap terjaga dari berbagai kepentingan yang dapat merusak keutuhan kehidupan masyarakat Kota Bontang melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, DPRD dan instansi Vertikal secara bersama-sama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa P2WK sangat penting di selenggarakan di Kota Bontang oleh Pemerintahan Kota Bontang atas berbagai permasalahan degradasi moral, mulai hilangnya pengenalan sejarah di generasi kita. Termasuk masih lemahnya sistem pendidikan kita pada pendidikan formal dalam perkuatan pembangunan karakter (*character building*) manusia Indonesia terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang didalamnya tentu saja nilai-nilai akhlak keagamaan, keyakinan, sosial budaya dijadikan sebagai muatannya.
2. P2WK di Kota Bontang menajdi suatu bentuk pembangunan SDM yang mampu membentengi dari faham-faham dan ideologi yang dapat merusak dan menimbulkan perpecahan antar masyarakat secara luas. Apalagi Kota Bontang merupakan kota industri yang menopang ekonomi strategis nasional.

6.2. Rekomendasi

1. Pembentukan P3WK dilakukan dengan melibatkan instansi Vertikal dengan mesinergikan melalui Forkopinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar mendapat kekuatan dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya dari tatanan pemerintah di bawah yaitu pada Kelurahan, Kecamatan dan di Kota Bontang sendiri.
2. Mendorong bahwa Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dilaksanakan tanpa disertai dengan pembentukan Peraturan Walikota terkait dengan pelaksanaan P2WK seperti mekanisme program, materi dan lainnya.
3. Khusus terkait dengan peran anggota DPRD Kota Bontang sebagai anggota P3WK, kegiatan sosialisasi akan dijalankannya sendiri yang dimandatorikan tata caranya melalui Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, demikian pula fasilitas administrasi dan keuangan operasional Sosbang itu melalui Sekretariat DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali Imron. (2017). Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi. Surakarta: CV.Djiwa Amarta Press.
- Agustina, Susanti, 2013, Perpustakaan Prasekolahku, Serui!. Bandung: CV Restu Bumi Kencana
- Arif Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan, (Bandung, Reflika Aditama, 2009.
- Ganeswara, M.G dan Wilodati. 2011. Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Maulana Media Grafika.
- Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma.
- Noor Syam, Moh., "Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Pancasila", (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).
- Ruyadi, Y.,2003, Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila. Bandung, CV. Maulana
- Soerjanto Poespowardojo. 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* .Jakarta, BP-7 Pusat.
- Selo Soemardjan. 1992 *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta, BP-7 Pusat
- Sulasmana. 2015. Dasar Negara pancasila. Yogyakarta: PT Kansius
- Suraya, 2015, Pancasila dan ketahanan jati diri bangsa. Bandung, PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398), dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor....), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5).

C. Sumber Lainnya

Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila terkenal dengan akronim P4.P4 ini dijadikan bahan penataran bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari sekolah-sekolah sampai ke tempat pekerjaan. Sejak dikeluarkannya ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1978itu, penataran P4 dihapus.

Damanhuri, dkk. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa(Studi Kasus di Kampung Pancasila Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), Desember 2016, hlm. 185-198.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2021, Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2022.

Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

Vanya Karunia Mulia Putri, [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/132944669/hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945) dengan judul "Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/132944669/hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945>